LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

Tahun 2023

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH SULAWESI TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja tahun 2023 yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif, LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wahana bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Melalui LAKIP, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah melaporkan kinerja yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023, sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 serta Rencana Strategis (RENSTRA) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun. Hal tersebut merupakan wujud dari keinginan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah untuk dapat

menyajikan pertanggung jawaban yang transparan dan akuntabel, dalam rangka terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance.*

LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 disusun berdasarkan masukan dari masing-masing bidang dan sekretariat di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2023, namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan yang perlu penyempurnaan dalam upaya meningkatkan kualitas dan implementasi penyusunan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan Akuntabilitas ini kami sajikan semogabermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 06 Februari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN SATISTIK PROVINSI
SULAWESI TENGAH

SUDARYANO R. LAMANGKONA, S.Sos,.M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690730 199603 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar		.....	i
Daftar Isi		.....	iii
Bab I	**PENDAHULUAN**	.....	1
	1.1. Cascading	.....	1
	1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	.....	6
	1.3. Isu – Isu Strategis	.....	31
	1.4. Dukungan SDM, Sarana Prasarana	.....	33
	1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	.....	40
BAB II	**PERENCANAAN KINERJA**		
	2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	.....	42
	2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	.....	44
	2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023	.....	46
	2.4. Indikator Kinerja Utama	.....	55
	2.5. Perjanjian Kinerja	.....	57
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA**		
	3.1. Capaian Kinerja	.....	68
	a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023	.....	70
	b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023, 2022 dan tahun 2022	.....	71

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 72
d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, serta alternative solusi yang telah dilakukan 74
e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 75
3.2. Efisiensi Anggaran dan Realisasi Anggaran 86
3.3. Penghargaan 92

BAB IV PENUTUP
Kesimpulan umum atas capaian kinerja organiasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja 96

LAMPIRAN

1) Perjanjian Kinerja

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. CASCADING KINERJA

Dalam rangka mencapai visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa cascading kinerja tujuan sampai pada sasaran dan program Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun Cascading Kinerja DKIPS di Rumuskan Sebagai Berikut :

Cascading Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

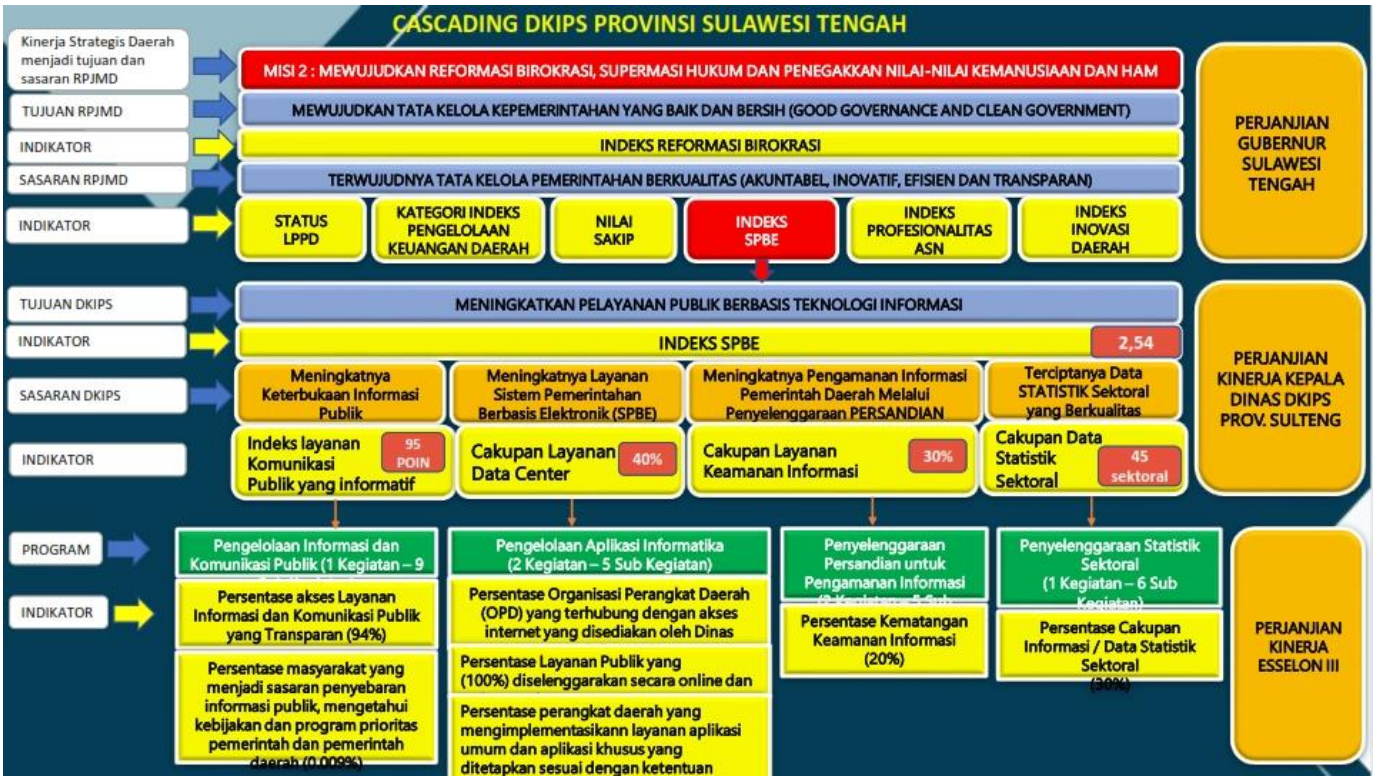

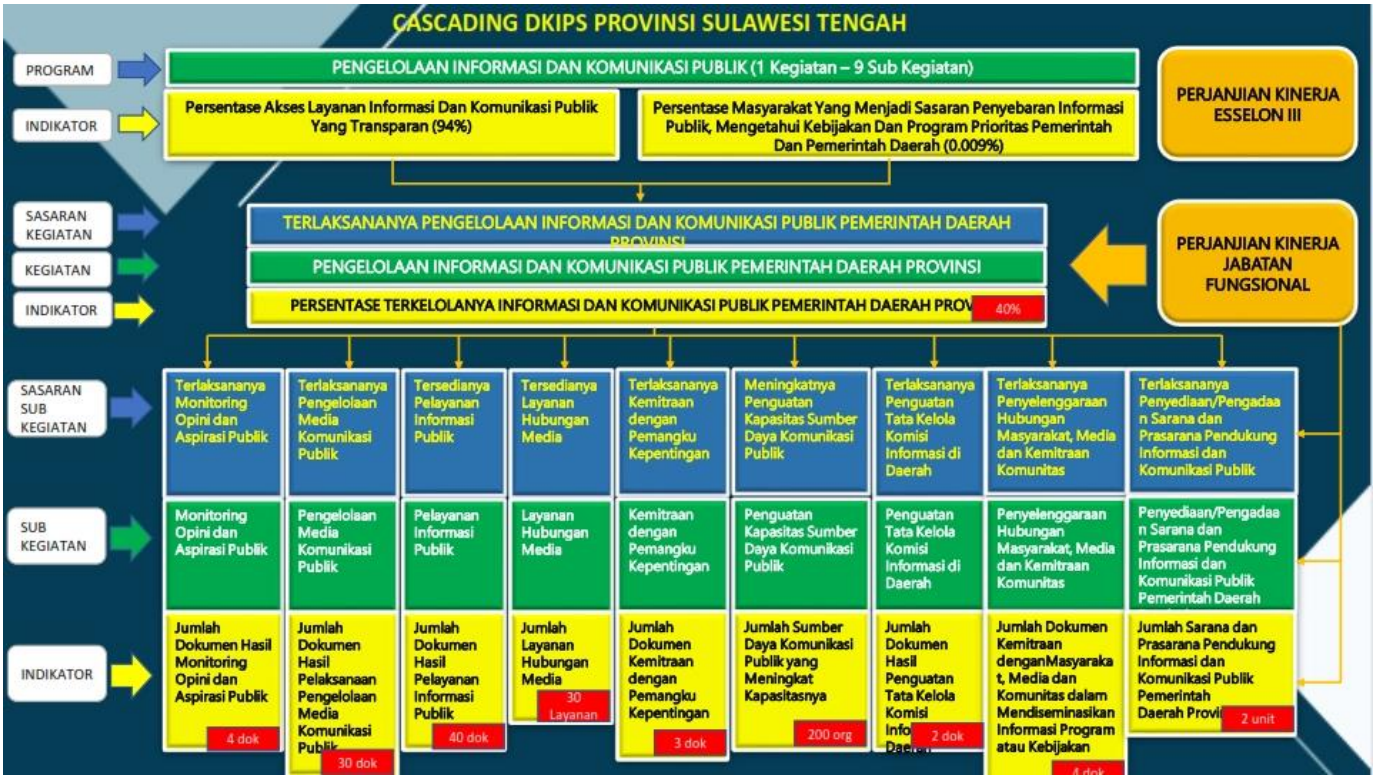
CASCADING DKIPS PROVINSI SULAWESI TENGAH
PROGRAM
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (1 Kegiatan – 9 Sub Kegiatan)
INDIKATOR
Persentase Akses Layanan Informasi Dan Komunikasi Publik Yang Transparan (94%)
Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (0.009%)
PERJANJIAN KINERJA ESSELON III
SASARAN KEGIATAN
TERLAKSANANYA PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
KEGIATAN
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
INDIKATOR
PERSENTASE TERKELOLANYA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROV 40%
PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL
SASARAN SUB KEGIATAN
Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik
Tersedianya Layanan Hubungan Media
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
Meningkatnya Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
Terlaksananya Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik
SUB KEGIATAN
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Pelayanan Informasi Publik
Layanan Hubungan Media
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
INDIKATOR
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 4 dok
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 30 dok
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik 40 dok
Jumlah Layanan Hubungan Media 30 Layanan
Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 3 dok
Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya 200 org
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Info 2 dok
Jumlah Dokumen Kemitraan denganMasyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provi 2 unit

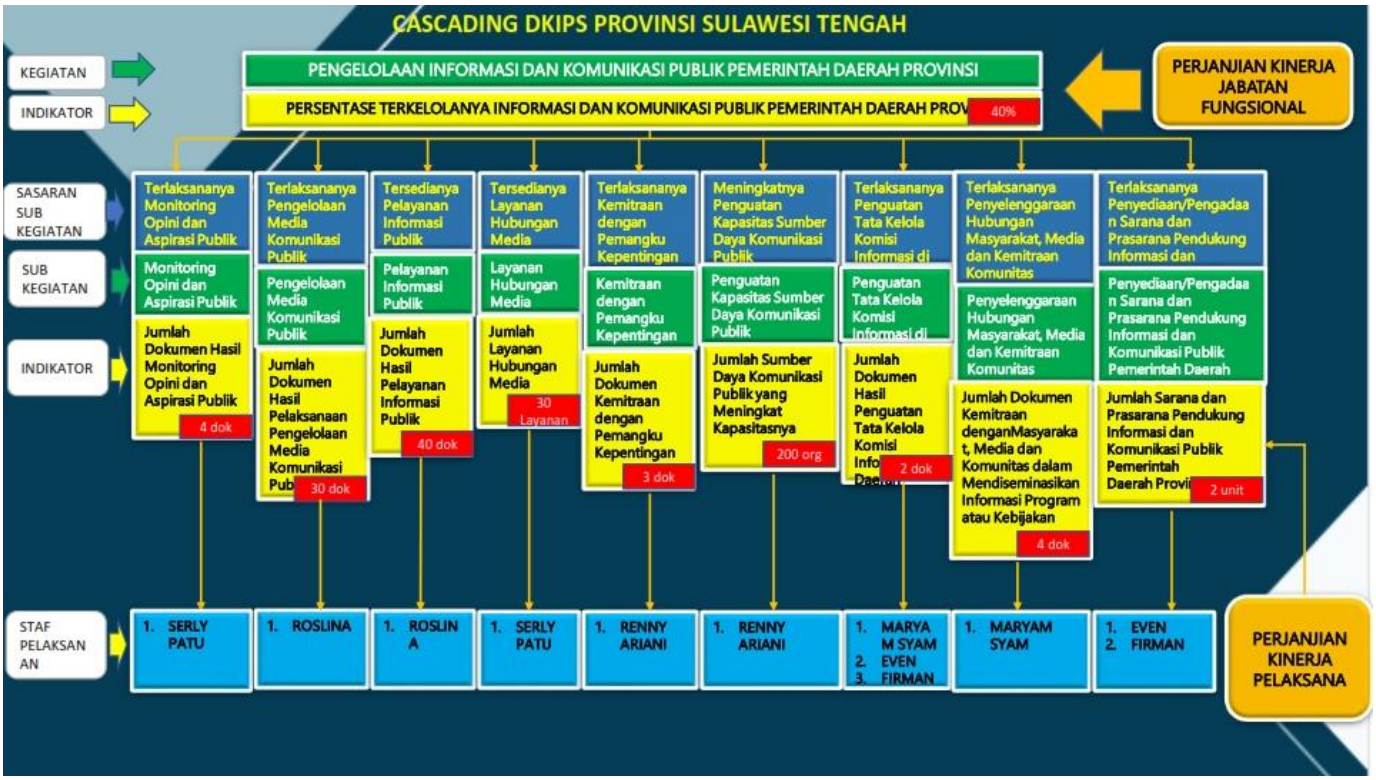
CASCADING DKIPS PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEGIATAN
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
INDIKATOR
PERSENTASE TERKELOLANYA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROV 40%
PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL
SASARAN SUB KEGIATAN
SUB KEGIATAN
INDIKATOR
Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik
Tersedianya Layanan Hubungan Media
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
Meningkatnya Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di
Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
Terlaksananya Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Pelayanan Informasi Publik
Layanan Hubungan Media
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 4 dok
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Pub 30 dok
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik 40 dok
Jumlah Layanan Hubungan Media 30 Layanan
Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 3 dok
Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya 200 org
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Info 2 dok
Jumlah Dokumen Kemitraan denganMasyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan 4 dok
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provi 2 unit
STAF PELAKSANAN
1. SERLY PATU
1. ROSLINA
1. ROSLIN A
1. SERLY PATU
1. RENNY ARIANI
1. RENNY ARIANI
1. MARYAM SYAM 2. EVEN 3. FIRMAN
1. MARYAM SYAM
1. EVEN 2. FIRMAN
PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA

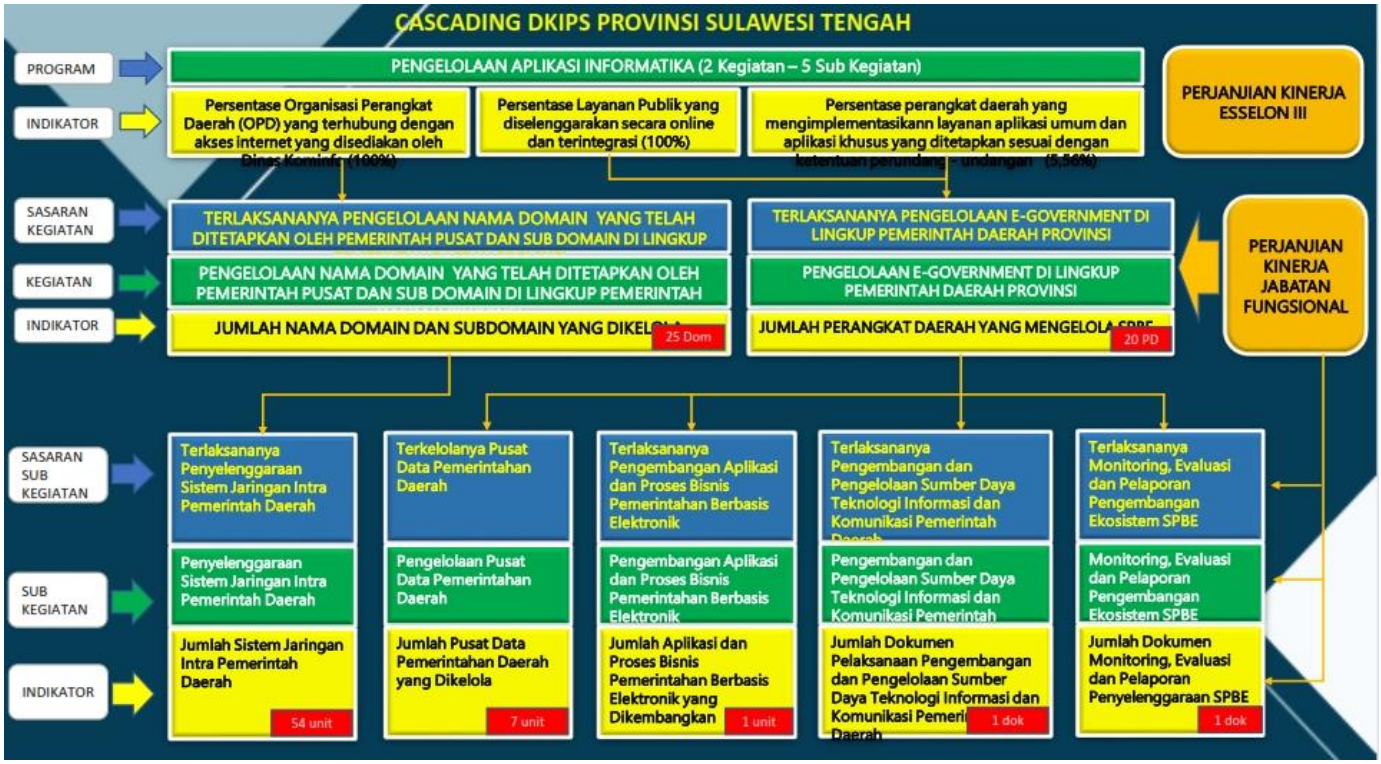
CASCADING DKIPS PROVINSI SULAWESI TENGAH
PROGRAM
PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA (2 Kegiatan – 5 Sub Kegiatan)
INDIKATOR
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (100%)
Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikann layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan
PERJANJIAN KINERJA ESSELON III
SASARAN KEGIATAN
TERLAKSANANYA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP
TERLAKSANANYA PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
KEGIATAN
PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH
PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
INDIKATOR
JUMLAH NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN YANG DIKELO
25 Dom
JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG MENGELOLA SPBE
20 PD
PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL
SASARAN SUB KEGIATAN
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah
Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
SUB KEGIATAN
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
INDIKATOR
Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
54 unit
Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola
7 unit
Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan
1 unit
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemeri
1 dok
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE
1 dok

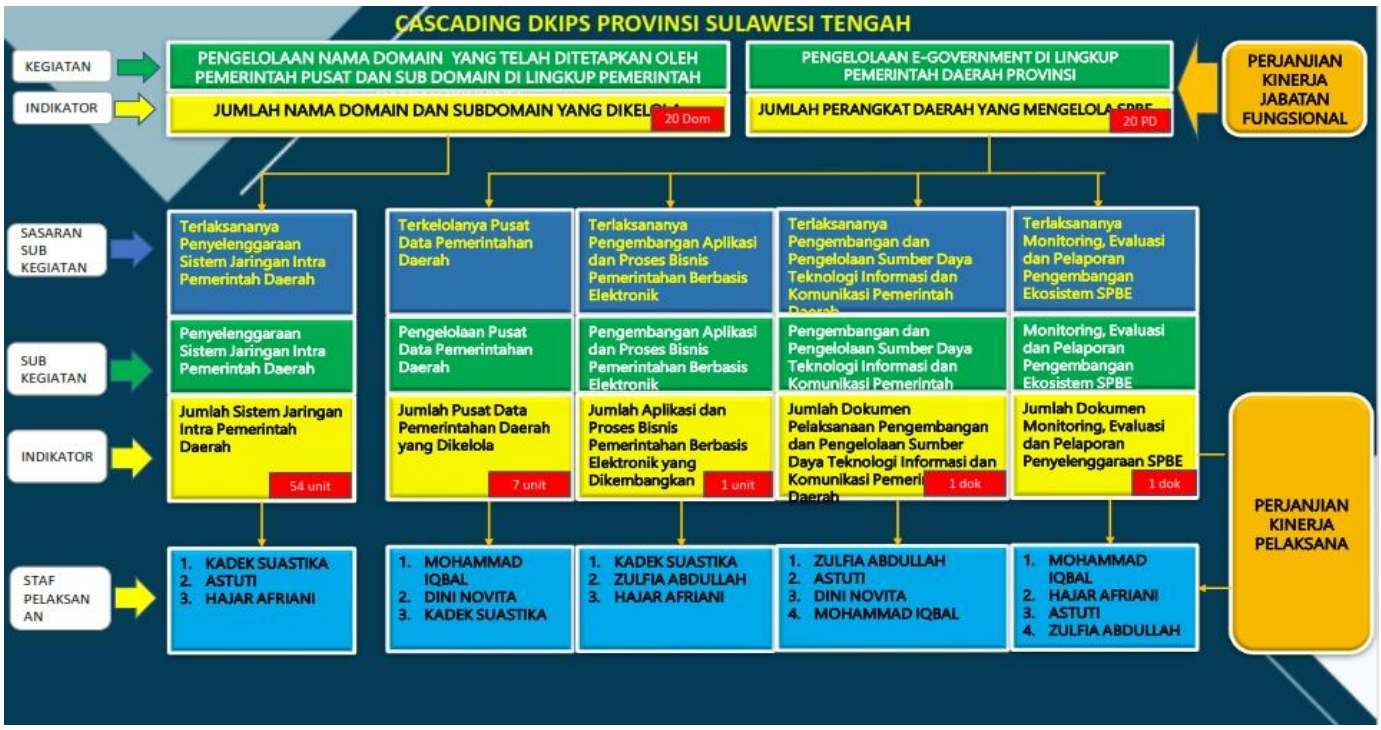
CASCADING DKIPS PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEGIATAN
PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH
PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
INDIKATOR
JUMLAH NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN YANG DIKELO
20 Dom
JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG MENGELOLA SPBE
20 PD
PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL
SASARAN SUB KEGIATAN
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah
Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
SUB KEGIATAN
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
INDIKATOR
Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
54 unit
Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola
7 unit
Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan
1 unit
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemeri
1 dok
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE
1 dok
PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA
STAF PELAKSANAN
1. KADEK SUASTIKA
2. ASTUTI
3. HAJAR AFRIANI
1. MOHAMMAD IQBAL
2. DINI NOVITA
3. KADEK SUASTIKA
1. KADEK SUASTIKA
2. ZULFIA ABDULLAH
3. HAJAR AFRIANI
1. ZULFIA ABDULLAH
2. ASTUTI
3. DINI NOVITA
4. MOHAMMAD IQBAL
1. MOHAMMAD IQBAL
2. HAJAR AFRIANI
3. ASTUTI
4. ZULFIA ABDULLAH

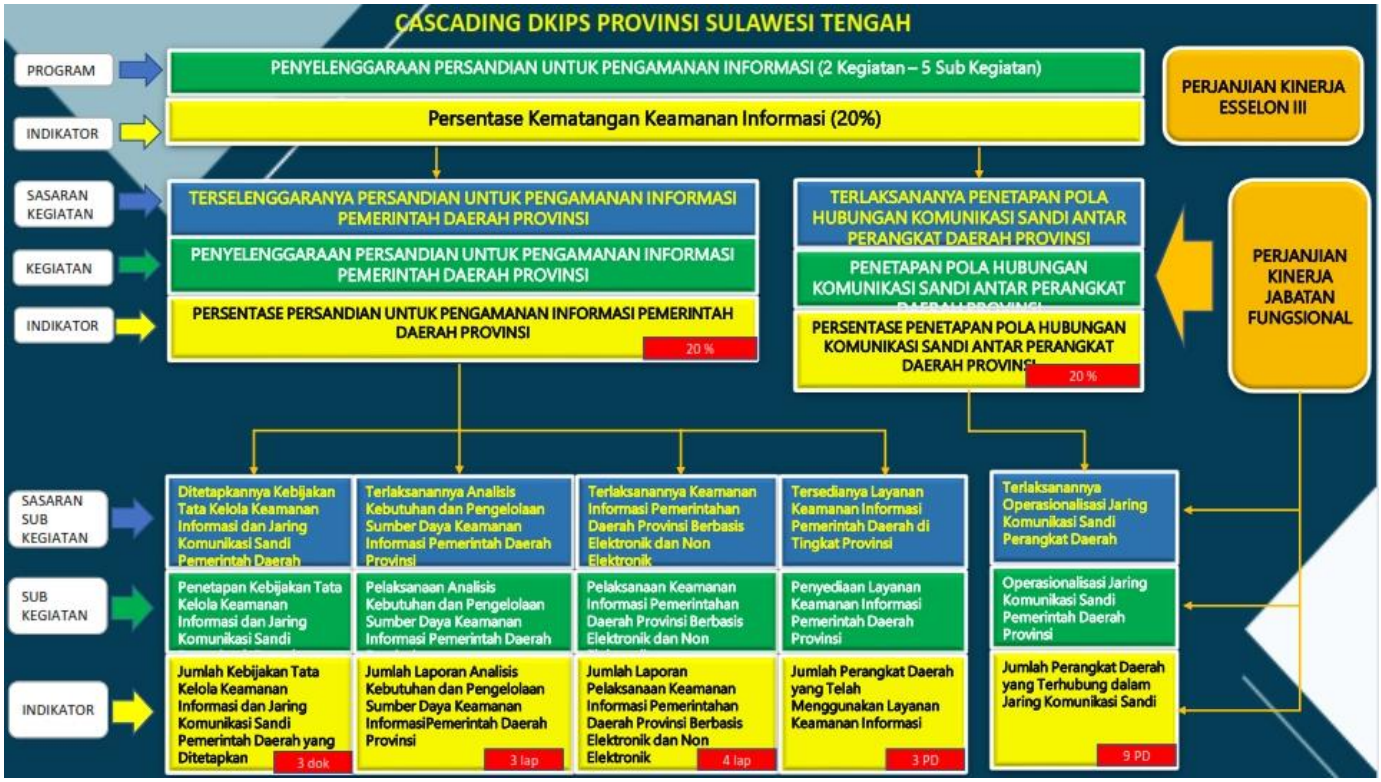
CASCADING DKIPS PROVINSI SULAWESI TENGAH
PROGRAM
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI (2 Kegiatan – 5 Sub Kegiatan)
INDIKATOR
Persentase Kematangan Keamanan Informasi (20%)
PERJANJIAN KINERJA ESSELON III
SASARAN KEGIATAN
TERSELENGGARANYA PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
TERLAKSANANYA PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH PROVINSI
KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT
INDIKATOR
PERSENTASE PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
20 %
PERSENTASE PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH PROVINSI
20 %
PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL
SASARAN SUB KEGIATAN
Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
Terlaksanannya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
Terlaksanannya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah di Tingkat Provinsi
Terlaksanannya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
INDIKATOR
Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan
3 dok
Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan InformasiPemerintah Daerah Provinsi
3 lap
Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
4 lap
Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi
3 PD
Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi
9 PD

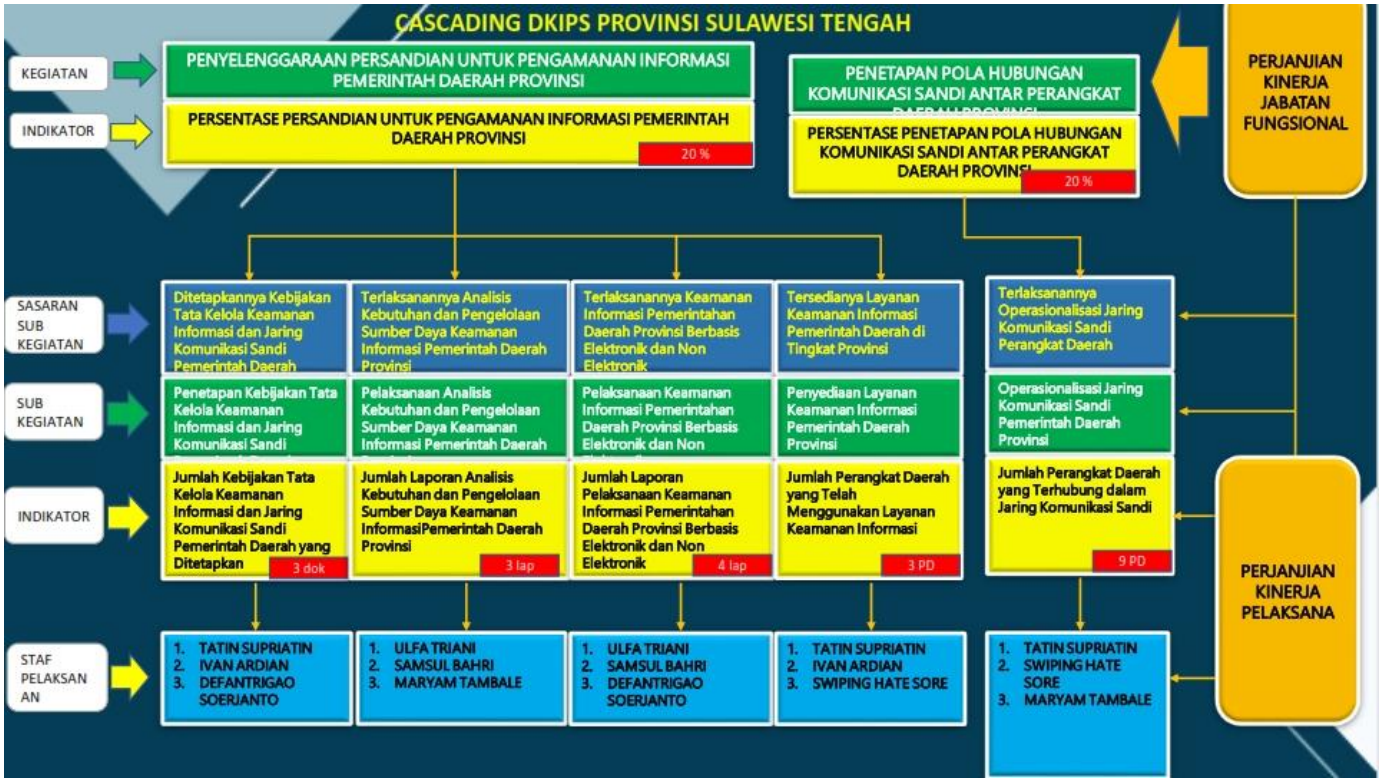
CASCADING DKIPS PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT
INDIKATOR
PERSENTASE PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
20 %
PERSENTASE PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH PROVINSI
20 %
PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL
SASARAN SUB KEGIATAN
Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
Terlaksanannya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
Terlaksanannya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah di Tingkat Provinsi
Terlaksanannya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
INDIKATOR
Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan
3 dok
Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan InformasiPemerintah Daerah Provinsi
3 lap
Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
4 lap
Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi
3 PD
Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi
9 PD
PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA
STAF PELAKSANAN
1. TATIN SUPRIATIN
2. IVAN ARDIAN
3. DEFANTRIGAO SOERJANTO
1. ULFA TRIANI
2. SAMSUL BAHRI
3. MARYAM TAMBALE
1. ULFA TRIANI
2. SAMSUL BAHRI
3. DEFANTRIGAO SOERJANTO
1. TATIN SUPRIATIN
2. IVAN ARDIAN
3. SWIPING HATE SORE
1. TATIN SUPRIATIN
2. SWIPING HATE SORE
3. MARYAM TAMBALE

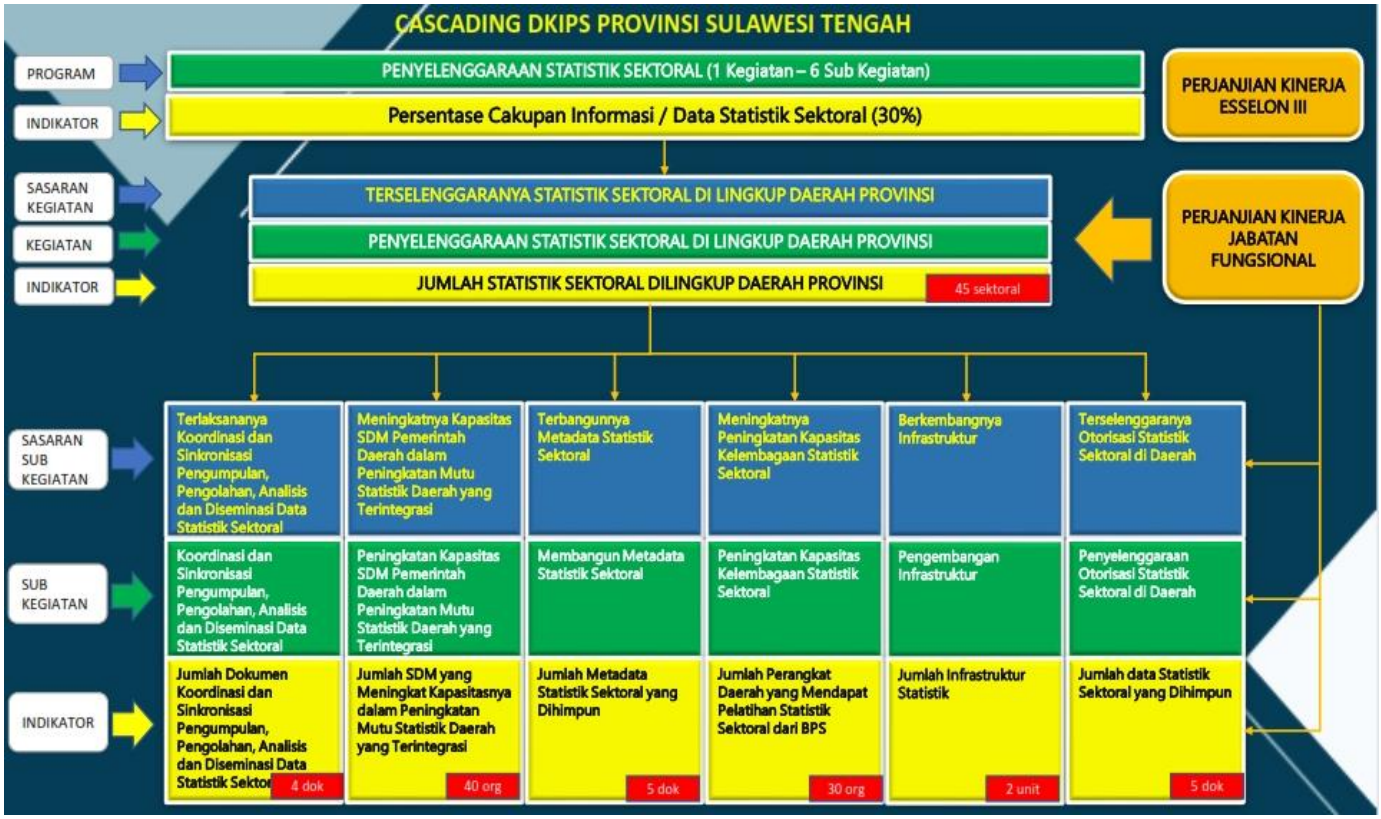
CASCADING DKIPS PROVINSI SULAWESI TENGAH
PROGRAM
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL (1 Kegiatan – 6 Sub Kegiatan)
INDIKATOR
Persentase Cakupan Informasi / Data Statistik Sektoral (30%)
PERJANJIAN KINERJA ESSELON III
SASARAN KEGIATAN
TERSELENGGARANYA STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH PROVINSI
KEGIATAN
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH PROVINSI
INDIKATOR
JUMLAH STATISTIK SEKTORAL DILINGKUP DAERAH PROVINSI
45 sektoral
PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL
SASARAN SUB KEGIATAN
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral
Meningkatnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
Berkembangnya Infrastruktur
Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
SUB KEGIATAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
Membangun Metadata Statistik Sektoral
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
Pengembangan Infrastruktur
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
INDIKATOR
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor
4 dok
Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
40 org
Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun
5 dok
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS
30 org
Jumlah Infrastruktur Statistik
2 unit
Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun
5 dok

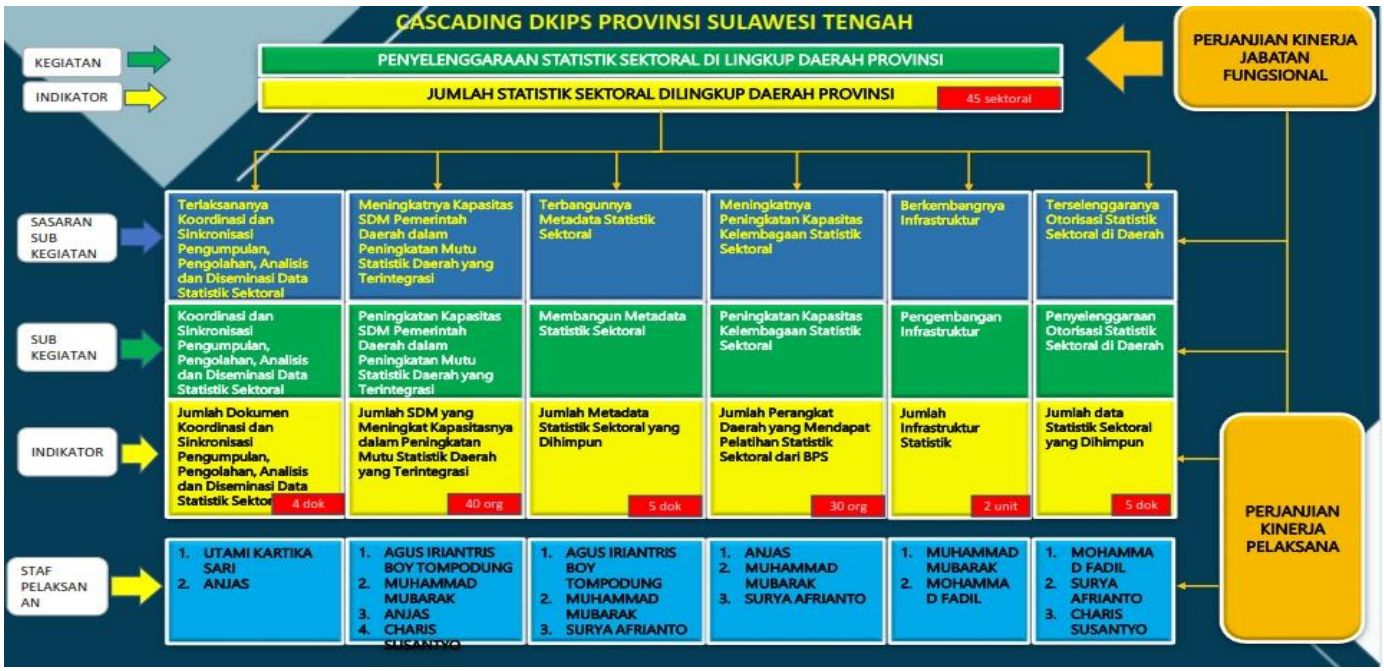
CASCADING DKIPS PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEGIATAN
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH PROVINSI
INDIKATOR
JUMLAH STATISTIK SEKTORAL DILINGKUP DAERAH PROVINSI
45 sektoral
PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL
SASARAN SUB KEGIATAN
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral
Meningkatnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
Berkembangnya Infrastruktur
Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
SUB KEGIATAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
Membangun Metadata Statistik Sektoral
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
Pengembangan Infrastruktur
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
INDIKATOR
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor
4 dok
Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
40 org
Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun
5 dok
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS
30 org
Jumlah Infrastruktur Statistik
2 unit
Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun
5 dok
PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA
STAF PELAKSANAN
1. UTAMI KARTIKA SARI
2. ANJAS
1. AGUS IRIANTRIS BOY TOMPODUNG
2. MUHAMMAD MUBARAK
3. ANJAS
4. CHARIS SUSANTYO
1. AGUS IRIANTRIS BOY TOMPODUNG
2. MUHAMMAD MUBARAK
3. SURYA AFRIANTO
1. ANJAS
2. MUHAMMAD MUBARAK
3. SURYA AFRIANTO
1. MUHAMMAD MUBARAK
2. MOHAMMAD FADIL
1. MOHAMMAD FADIL
2. SURYA AFRIANTO
3. CHARIS SUSANTYO

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 52 Tahun 2020 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

1. Dinas mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai fungsi:
    a. perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian dan statistik;
    b. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian dan statistik;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian dan statistik;
    d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian dan statistik; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh:
    a. Sekretariat;
    b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
    c. Bidang Aplikasi Informatika;
    d. Bidang Persandian;
    e. Bidang Statistik.

1. SEKRETARIAT

1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

1.1. Fungsional Bagian Perecanaan

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Uraian tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud meliputi:

a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
b. melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;

d. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
e. melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
f. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
g. melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
h. zmelaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD,RPJMD dan Renstra di lingkungan Dinas;
i. melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Dinas.

1.2. Sub Bagian Keuangan dan Asset

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud meliputi:

a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
d. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
e. melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
f. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;

g. melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
h. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
i. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.

1.3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.

Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi :

a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
c. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
e. melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
f. melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
g. melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
h. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
i. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

2. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media di Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media di Provinsi;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, di Provinsi;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan

pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, di Provinsi;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, di Provinsi; dan
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media di Provinsi.
f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
g. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

2.1. Fungsional Pengelolaaan Opini dan Aspirasi Publik

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di Provinsi.

Uraian tugas Fungsional Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik sebagaimana dimaksud meliputi :

a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Fungsional Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;

b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Fungsional Pengelolaan Opini, Aspirasi Publik;
c. melaksanakan penyiapan pemberian bahan pembinaan / bimbingan teknis dan supervisi Fungsional Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan tugas Fungsional Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
e. melaksanakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di Provinsi
f. melaksanakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial).
g. melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
h. melaksanakan pengolahan aduan masyarakat;
i. melaksanakan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah.
j. melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Provinsi
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
l. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Pengelolaaan Opini dan Aspirasi Publik.

2.2. Fungsional Pengelolaan Media Komunikasi Publik

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Uraian tugas Fungsional Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud meliputi:

a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Fungsional Pengelolaan Media Komunikasi Publik;

b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Fungsional Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
c. melaksanakan penyiapan pemberian bahan pembinaan /bimbingan teknis dan supervisi Fungsional Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
e. melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
f. melaksanakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
g. melaksanakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
h. melaksanakan pembuatan konten lokal;
i. melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah daerah/media internal;
j. melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan Non pemerintah daerah;
k. melaksanakan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
l. melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik di Provinsi;
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Pengelolaan Media Komunikasi Publik.

2.3. Fungsional Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik, serta layanan hubungan media di Provinsi.

Uraian tugas Fungsional Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media sebagaimana dimaksud meliputi:

a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Fungsional Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Fungsional Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media;
c. melaksanakan penyiapan pemberian bahan pembinaan /bimbingan teknis dan supervisi Fungsional Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media;
d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik;
e. melaksanakan layanan hubungan media di Provinsi;
f. melaksanakan layanan pengelolaan Informasi Publik untuk Implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
g. melaksanakan pelayanan Informasi Publik untuk Implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan layanan Pengaduan Masyarakat;
h. melaksanakan pengelolaan hubungan dengan media (media relations), penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders) di Provinsi;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media.

3. BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang

terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan public dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan public dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
d. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Aplikasi Informatika.

3.1. Fungsional Infrastruktur dan Tata Kelola e-Government

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Uraian tugas Fungsional Infrastruktur dan Tata Kelola e-Government sebagaimana dimaksud meliputi:

a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Fungsional Infrastruktur dan Tata Kelola e-Government;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Fungsional Infrastruktur dan Tata Kelola e-Government;
c. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Fungsional Infrastruktur dan Tata Kelola e-Government;
d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center;
e. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait disaster recovery center dan TIK;
f. melaksanakan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
g. melaksanakan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;
h. melaksanakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);
i. melaksanakan Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government;
j. melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika;
k. melaksanakan Government Cloud Computing;

l. melaksanakan Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
m. melaksanakan Layanan filtering konten negatif;
n. melaksanakan Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;
o. melaksanakan Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
p. melaksanakan Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
q. melaksanakan Layanan monitoring trafik elektronik;
r. melaksanakan Pelaksanaan audit TIK;
s. melaksanakan Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
t. melaksanakan pengkoordinasian keamanan informasi sistem elektronik pemerintah daerah;
u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
v. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Infrastruktur dan Tata Kelola e-Government

3.2. Fungsional Pengembangan Aplikasi Informatika

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.

Uraian tugas Fungsional Pengembangan Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud meliputi :

a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Fungsional Pengembangan Aplikasi Informatika;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Fungsional Pengembangan Aplikasi Informatika;
c. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Fungsional Pengembangan Aplikasi Informatika;

d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait Layanan manajemen data dan informasi e-Government;
e. melaksanakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
f. melaksanakan integrasi layanan publik dan kepemerintahan;
g. melaksanakan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province;
h. melaksanakan Penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
i. melaksanakan Layanan recovery data dan informasi;
j. melaksanakan Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
k. melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
l. melaksanakan Layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
m. melaksanakan Layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik;
n. melaksanakan Layanan interoperabilitas;
o. melaksanakan Layanan interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan Layanan Pusat Application Programm Interface (API) daerah;
p. melaksanakan Layanan pengembangan Business Process Reengineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City);
q. melaksanakan Layanan Sistem Informasi Smart City;
r. melaksanakan Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat;
s. melaksanakan Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City;
t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
u. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Pengembangan Aplikasi Informatika.

3.3. Fungsional Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses Informasi

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi.

Uraian tugas Fungsional Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses Informasi sebagaimana dimaksud meliputi:

a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Fungsional Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses Informas;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Fungsional Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses Informas;
c. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Fungsional Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses Informas;
d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi;
e. melaksanakan pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;
f. melaksanakan layanan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi;
g. melaksanakan layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Kabupaten/Kota;
h. melaksanakan Layanan koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah;
i. melaksanakan Layanan koordinasi kerja sama lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
j. melaksanakan Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

k. melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
l. melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City;
m. melaksanakan Layanan implementasi e-Government dan Smart City;
n. melaksanakan Promosi pemanfaatan layanan Smart City;
o. melaksanakan Layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
p. melaksanakan menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
q. melaksanakan Layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Daerah;
r. melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website;
s. menetapkan dan merubah nama Pejabat Domain
t. menetapkan merubah nama domain dan sub domain
u. menetapkan tata kelola nama domain, sub domain
v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
w. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses Informasi.

4. BIDANG PERSANDIAN

Bidang Persandian mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang persandian, melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi, operasional pengamanan persandian dan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Persandian mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Persandian;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengamanan persandian, dan pengawasan dan evaluasi menyelengarakan persandian;
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
d. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Persandian.

4.1. Fungsional Tata Kelola Persandian

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.

Uraian tugas Fungsional Tata Kelola Persandian sebagaimana dimaksud meliputi:

a. melaksanakan perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
b. melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi;
c. melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
d. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah;
e. pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;

f. pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
g. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
h. penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
i. peningkatan kesadaran pengamanan informasi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
j. pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis,workshop dan/atau seminar;
k. pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
l. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
m. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.
n. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh pimpinan; dan
o. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Tata Kelola Persandian.

4.2. Fungsional Operasional Pengamanan Persandian

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan Layanan Akses Informasi.

Uraian tugas Fungsional Operasional Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud meliputi:

a. melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
b. melaksanakan penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

c. melaksanakan penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
d. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
e. penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
f. penyiapan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
g. penyiapan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi
h. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
i. koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
j. pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
k. pengamanan informasi elektronik;
l. pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
m. pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
n. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.
o. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh pimpinan; dan
p. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Operasional Pengamanan Persandian.

4.3. Fungsional Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan Tata Kelola Sumber Daya dan Ekosistem TIK.

Uraian tugas Fungsional Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian sebagaimana dimaksud meliputi:

a. melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
b. melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
c. melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
d. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
e. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
f. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
g. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
h. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
i. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

j. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh pimpinan; dan
l. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.

5. BIDANG STATISTIK

Bidang Statistik, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik, menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengumpulan data, pengolahan dan Analisa data serta penyajian data dan informasi statistik sektoral pemerintah daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Statistik mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Statistik;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait pengumpulan data, pengolahan dan Analisa data dan penyajian layanan data dan informasi statistik statistik sektoral;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan statistik sektoral dan layanan manajemen data informasi Pemerintah Daerah;
d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga untuk pengembangan statistik skala Daerah, statistik sektoral sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah;
e. pelaksanaan penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Statistik.

5.1. Fungsional Pengumpulan Data Statistik

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan Pengumpulan Data Statistik sektoral pemerintah daerah.

Uraian tugas Fungsional Pengumpulan Data Statistik sebagaimana dimaksud, meliputi :

a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Fungsional pengumpulan data Statistik;
b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengumpulan data statistik sektoral;
c. melaksanakan pengumpulan data statistik sektoral;
d. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama antar Lembaga dalam rangka pengumpulan data statistik sektoral;
e. melaksanakan penyiapan infrastruktur jejaring statistik dalam rangka pengumpulan data statistik sektoral;
f. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan bimbingan teknis pengumpulan data statistik sectoral;
g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengumpulan data Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh pimpinan; dan
i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Pengumpulan Data Statistik.

5.2. Fungsional Pengolahan dan Analisa Data Statistik

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan Pengolahan dan Analisa Data Statistik sektoral pemerintah daerah.

Uraian tugas Fungsional Pengolahan dan Analisa Data Statistik sebagaimana dimaksud meliputi:

a. melaksanakan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Fungsional Pengolahan dan Analisis Data Statistik;
b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan Analisa data statistik sektoral;
c. melaksanakan pengolahan dan analisa data statistik sektoral;
d. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama antar Lembaga dalam rangka pengolahan dan Analisa data statistik sektoral;
e. melaksanakan kerja sama dengan Lembaga dalam rangka pengembangan sumber daya statistik sektoral;
f. melaksanakan pemeriksaan dan verifikasi data statistik sektoral sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengolahan dan Analisa data Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh pimpinan; dan
i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Pengolahan dan Analisa Data Statistik.

5.3. Fungsional Penyajian dan Layanan Data Statistik

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan Pengelolaan Statistik.

Uraian tugas Fungsional Penyajian dan Layanan Data Statistik sebagaimana dimaksud meliputi:

a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Fungsional Penyajian dan Layanan Data Statistik;

b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyajian dan layanan data statistik sektoral;
c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama antar Lembaga dalam rangka penyajian dan layanan data statistik sektoral;
d. melaksanakan penyiapan infrastruktur penyajian dan layanan data statistik sektoral;
e. melaksanakan penyajian dan layanan data statistik sektoral;
f. melaksanakan diseminasi data statistik sektoral;
g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penyajian dan layanan data Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh pimpinan; dan
i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Fungsional Penyajian dan Layanan Data Statistik.

6. JABATAN FUNGSIONAL

Untuk meningkatkan penyelenggaraan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, guna pemenuhan kebutuhan organisasi danpenyelenggaraan kompetensi pegawai negeri sipil perlu pengangkatan jabatan fungsional dalam rangka penguatan organisasi sebagai bentuk pengembangan karir PNS melalui jabatan fungsional, guna memenuhi jabatan fungsional ini maka Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah membutuhkan jabatan fungsional seperti jabatan fungsional sandimen, pranata komputer, pranata humas, manggala informatika dan statistik, pemenuhan terhadap jabatan fungsional ini merupakan salah satu bentuk penataan birokrasi yang bertujuan pada penyederhanaan birokrasi yang berdampak pada pengaturan kebijakan dari manajemen aparatur sipil negara yang professional dan berdaya guna.

STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah, Sesuai Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sebagaimana berikut :

BAGAN STRUKTUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

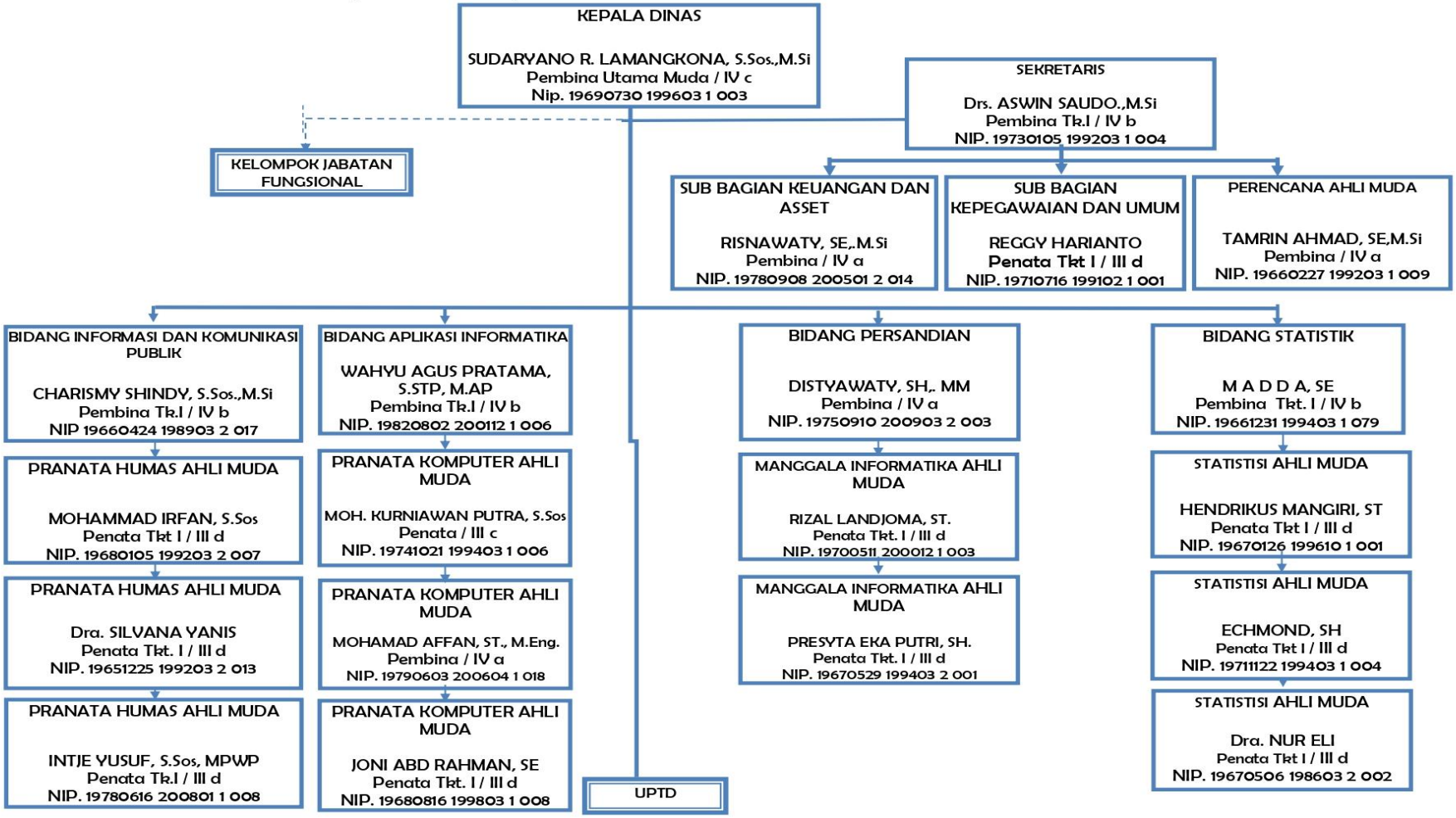

1.3. ISU-ISU STRATEGIS

1.3.1. Isu Strategis

Kondisi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini dihadapkan pada permasalahan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Belum Berkualitas seperti :

a. Tata Kelola Pengelolaan Layanan Informasi Publik Belum Optimal :

- Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Komisi Informasi Belum Optimal;
- Pengelolaan PPID Utama Provinsi Dan PPID Pelaksana Dan Pemanfaatannya Sebagai Media Layanan Informasi Publik Belum Optimal;
- Pembinaan Terhadap Pengelolaan PPID Utama Kab/Kota Belum Optimal;
- Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Informasi Publik Belum Optimal;
- Pengelolaan Dan Pemanfaatan Media Informasi Belum Optimal;
- Kapasitas Dan Kompetensi Sdm Pengelola Informasi Masih Rendah.
- Tata Kelola Layanan Aduan Masyarakat Belum Optimal
- Survey Kepuasan Layanan Pengaduan Berbasis Elektronik Belum Maksimal;
- Perangkat Layanan Informasi Belum Maksimal;
- Penguatan Regulasi Dalam Pengelolaan Layanan Informasi Belum Optimal.

b. Penyelenggaraan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Belum Optimal :

- Kebijakan internal dan Pedoman pelaksananan SPBE belum optimal;
- Tim Koordinasi SPBE Belum Optimal;
- Manajemen Aset TIK belum optimal;
- Manajemen Layanan SPBE Belum tersedia;

- Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola TIK Belum Optimal;
- Layanan Pusat Data Belum Optimal (belum semua sistem tersimpan dan terintegrasi pada Pusat Data DKIPS);
- Layanan Jaringan Intra Pemeritah Belum optimal (Belum semua OPD, UPT, SMA/SMK terhubung dengan jaringan fiber optik);
- Manajemen Pengetahuan TIK Belum Optimal.
- Perangkat Infrastuktur Teknologi Layanan Yang Belum Update.

c. Indeks Pengamanan Informasi Masih Dalam Kategori Sangat Kurang :

- Penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan Informasi Belum Optimal (Tidak Layak)
- Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Belum Optimal
- Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Belum Optimal
- Pengamanan Sistem Elektronik Dan Pengamanan Informasi Non elektronik Belum Optimal
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Belum Optimal
- Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Belum Optimal (Sangat Kurang)
- Jaring Komunikasi Sandi (JKS) Belum Optimal
- Belum Tersedia Peraturan/Keputusan Instansi Pemerintah
- Identifikasi Pola Hubungan Komunikasi Sandi Belum Optimal
- Analisa Pola Hubungan Komunikasi Sandi Belum Optimal
- Monitoring Dan Evaluasi – Pembinaan Dan Pengawasan Teknis Belum Optimal (Sangat Kurang)
- Tingkat Pemahamann Dan Kesadaran OPD Terhadap Pentingnya Keamana Informsi Masih Rendah

d. Tata Kelola Penyelenggaraan Sulteng Satu Data Indonesia Belum Optimal :

- Sistem Pengumpulan dan Pengolahan Data Sektoral dari Produsen Data/Perangkat Daerah (PD) Masih Manual;
- Kualitas Data Sektoral dari Perangkat Daerah Belum Sesuai Standar SDI;
- Cakupan Perangkat Daerah yang Mengumpulkan Data Sektoral masih Kurang;
- Kapasitas SDM Pengumpul dan Pengolah Data pada Produsen Data/Perangkat Daerah Masih Rendah;
- Kapasitas dan Sinergitas Forum SDI Sulteng Belum Optimal;
- Publikasi Informasi atas Hasil Pengolahan Data Sektoral Belum Optimal;
- Pemanfaatan Data Sektoral oleh Perangkat Daerah untuk Perencanaan dan MONEV Belum Optimal.

1.4. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, jumlah sumber daya manusia yang tersedia relative kurang memadai apa bila dibandingkan dengan besarnya beban tugas. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Desember 2022, jumlah sumber daya manusia Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebanyak orang yang terbagi dalam 4 bagian terdiri dari :

a. Jabatan Struktural : 9 Orang
b. jabatan Fungsional : 11 Orang
b. Staf / PNS : 33 Orang
c. Honorer/PHL : 48 Orang

Dari jumlah pegawai sebanyak 101 orang PNS dan Non PNS, Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian, dan Statistik melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan menganalisa kondisi pegawai sebagai OPD teknis yang menjalankan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel 1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselonering

No.	Uraian	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselonering					
		PNS				Non PNS	Jumlah
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Pegawai Kontrak	
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian	1					**1**
2.	Sekretaris Dinas	0	1	3	9	21	**34**
3.	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik	0	1	3	5	12	**21**
4.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	0	1	3	6	6	**16**
5.	Kepala Bidang Statistik	0	1	3	6	4	**14**

6.	Kepala Bidang Persandian	0	1	2	7	5	**15**
	J U M L A H	**1**	**5**	**14**	**33**	**48**	**101**

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 2022

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 1 dengan jenjang esselonering II, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menjalankan fungsi koordinasi dengan Instansi atau OPD yang terkait. Lima bagian Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (sekretariat, bidang Informasi Komunikasi Publik, bidang Aplikasi Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik) bermitra dengan Instansi atau OPD dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan statistik. Yaitu mengkoordinasikan kegiatan dibidang masing-masing.

Sementara status kepegawaian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik pegawai PNS berjumlah 56 orang sedangkan pegawai Non PNS (PHL) berjumlah 47 orang yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun komposisi pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan tingkat pendidikan pegawai PNS pada tahun 2022 dapat digambarkan pada Tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan						
		S-2	S-1	D-III	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1						**1**
2.	Sekretariat Dinas	4	15	0	15	0	0	**34**
3.	Bidang Informasi dan Saluran Komunikasi Publik	4	11	0	6	0	0	**21**
4.	Bidang Aplikasi Informatika	3	8	2	3	0	0	**16**
5.	Bidang Statistik	2	10	0	2	0	0	**14**
6.	Bidang Persandian	1	11	0	3	0	0	**15**
	JUMLAH	**15**	**55**	**2**	**29**	**0**	**0**	**101**

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 2022

Kondisi kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2 dimana kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2 tingkat pendidikan pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang paling banyak adalah yang menamatkan pendidikan Sarjana (S1). Secara normatif, ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah secara umum.

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yang menamatkan pendidikan S-1 cukup besar, tercatat

sebanyak 55 orang sedangkan yang menamatkan S-2 berjumlah 15 orang, secara persentase jumlah tersebut cukup banyak tentunya ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Sulawesi Tengah sebagai lembaga atau organisasi yang menjalankan tugas dan fungsinya.

Adapun pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan jenis kelamin dapat digambarkan pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

N0	Uraian	Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1		1
2.	Sekretariat Dinas	19	15	34
3.	Bidang Informasi dan Saluran Komunikasi Publik	12	9	21
4.	Bidang Aplikasi Informatika	11	5	16
5.	Bidang Statistik	10	4	14
6.	Bidang Persandian	7	8	15
	Jumlah	60	41	101

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 2022

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 3 dari jumlah pegawai pada Sulawesi Tengah yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 59 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 43 orang. Adapun pegawai PNS pada Sulawesi Tengah.

Tabel 4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Uraian	Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan			
		Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Jumlah
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1			**1**
2.	Sekretariat Dinas	3	8	2	**13**
3.	Bidang Informasi dan Saluran Komunikasi Publik	1	7	2	**9**
4.	Bidang Aplikasi Informatika	2	6	2	**10**
5.	Bidang Statistik	1	7	2	**10**
6.	Bidang Persandian	1	9	0	**10**
	J U M L A H	**9**	**36**	**8**	**53**

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum DKIPS Prov.Sulteng, 2022

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 4 dari jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yang berdasarkan pangkat dan golongan mayoritas PNS yaitu 9 orang pada golongan IV, 35 orang pada golongan III, 12 orang pada golongan II.

Dukungan Sarana Prasarana

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, selain didukung dengan sumber daya manusia dan dukungan dari sarana prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Dinas pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, berikut tabel data informasi sarana prasarana pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

No	Uraian	Volume
1.	Gedung :	
	a. Luas Bangunan	3.370 Meter
	b. Luas Tanah	1.780 Meter
	c. Daya Listrik	P1/83.400 VA
2.	Peralatan Mesin Kantor :	
	a. Komputer	63 Unit
	b. Laptop	48 Unit
	c. Proyektor	3 Unit
	d. Mesin Ketik	1 Unit
	e. Sound System	8 Unit
	f. Multi Display Information (MDI)	2 Unit
3.	Sarana Mobilitas :	
	Kendaraan Roda 4	11 Unit
	Kendaraan Roda 2	26 Unit
4.	Fiber Optik :	
	a. Tiang FO	289 Unit
	b. 12 Core Optical Fiber	5.930 Meter
	c. 24 Core Optical Fiber	9.400 Meter
	d. 2 Core Optical Drop Cable	3.500 Meter
	e. Join Enclosure up to 36 Core	5 Unit
	f. Join Enclosure up to 96 Core	19 Unit
	g. 1:4 Splitter with SC Connector	13 Unit
	h. 1:8 Splitter with SC connector	10 Unit
	i. Stainless Belt	9 Roll
	j. Suspention	170 Pcs
	k. Deadend/ancore	220 Pcs
	l. Trem / Coil Slick (Spare kabel udara)	22 Pcs
	m. Band it Buckle	420 Pcs
	n. Optic Network Unit	28 Unit
	o. Rowset 2 Core, Terminal with box 1sc adaptor	28 Unit
	p. SC/PC Pacth core 2 M	56 Pcs
	q. Pigtail	128 Pcs
	r. indoor Acess Point	48 Unit
	s. Unmanagable Switch 8 Port	38 Unit
	t. router rb 450 g	38 Unit
	u. Rack 8U	38 Unit

	v. Accessories Tiang w.Patch Core Sc to Sc x. OTB 24 Core y. Slack Holder	112 Unit 36 Unit 4 Unit 10 Unit
5.	Wireless: a. Point To Point Wireless b. Mounting PTP Outdoor c. Konektor UTP Outdoor d. Kabel UTP Outdoor	 20 Unit 20 Unit 19 Box 17 Roll
6.	Server : a. Server 2U b. Router Rack c. UPS d. SFP GPON Transceiver e. Firewall	 4 Unit 4 Unit 1 Unit 5 Unit 1 Unit

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2022

No.	Rekomendasi LHE	Tindak Lanjut
1.	Peningkatan kualitas kinerja Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.	Pimpinan OPD telah melakukan sosialisasi dan evaluasi program kegiatan yang termuat dalam dokumen perencanaan mulai dari RENSTRA, RENJA, dan RKA/DPA setiap bidang dan target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Tujuan dari sosialisasi dan evaluasi program/kegiatan yang telah direncakan dari tahun ke tahun agar seluruh PNS dan Non-PNS memahami betul Program/kegiatan yang ada dibidangnya, serta bagaimana cara dan strategi untuk mencapainya, dalam 1 tahun anggaran. Yang selanjutnya akan di breakdown dalam pencapaian indikator setiap ASN. Melalui perjanjian kinerja dan indikator kinerja individu (IKI).
2.	Peningkatan laporan kinerja organisasi pada Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yang direkomendasikan oleh tim evaluasi AKIP Provinsi Sulawesi Tengah	pimpinan melakukan upaya desk secara berkala setiap triwulan guna melihat progress capaian setiap bidang yang telah ditentukan melalui target dan indikator, serta kegagalan target dan indikator dimaksud, dalam rangka memberikan informasi kepada semua komponen aparatur untuk mengambil Langkah-langkah konkret dan percepatan untuk mencapai target indikator dan strategi untuk mencari Solusi bila terjadi

		kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan untuk priode tertentu, sehingga laporan kinerja organisasi yang dituangkan dalam lapora RKPD setiap Triwulan dan laporan ke TEPRA setiap bulan melalui sistem aplikasi berjalan sesuai waktu yang telah direncanakan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan

- *Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi*;

Adapun indikator tujuan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 – 2026 yaitu :

- *Indeks SPBE*

Sasaran

Sedangkan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik;
2. Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
3. Terciptanya data Statistik sektoral yang berkualitas;
4. Meningkatnya pengamanan informasi Pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Persandian;

Indikator

Indikator sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1) Sasaran 1 memiliki 1 indikator :
   - Indeks layanan komunikasi publik yang informatif
2) Sasaran 2 memiliki 1 indikator :
   - Cakupan Layanan Data Center
3) Sasaran 3 memiliki 1 indikator :
   - Cakupan Data Statistik Sektoral
4) Sasaran 4 memiliki 1 indikator :
   - Cakupan Layanan Keamanan Informasi

Tabel Indikator kinerja perangkat Daerah

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	IKU RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah*							
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	62,15 Indeks	63,50 Indeks	64,50 Indeks	66,50 Indeks	68,50 Indeks	70,00 Indeks	70,00 Indeks
	Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**							
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,24 Indeks	2,39 Indeks	2,54 Indeks	2,69 Indeks	2,84 Indeks	3,00 Indeks	3,00 Indeks
	Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah							
1.	Indeks layanan komunikasi publik yang informatif	-	45 Indeks	60 Indeks	80 Indeks	85 Indeks	90 Indeks	90 Indeks
2.	Cakupan Layanan Data Center	14%	25%	40%	60%	80%	90%	90%

3.	Cakupan Data Statistik Sektoral	-	43 Sektoral	45 Sektoral	47 Sektoral	50 Sektoral	53 Sektoral	53 Sektoral
4.	Cakupan Layanan Keamanan Informasi	-	5%	30%	55%	80%	95%	95%

2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi

Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran-sasaran strategis secara nyata yang menuntun pencapaian tujuan dan Visi Misi Organisasi. Berdasarkan, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka selanjutnya dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik di Provinsi Sulawesi Tengah selama lima (5) tahun ke depan yaitu :

1. Meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik dan indeks monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik
2. Meningkatnya Tata Kelola Layanan Informasi Publik
3. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE
4. Pembangunan Infrasktruktur aplikasi dan informatika yang mendukung sistem pemerintah berbasis elektronik;
5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyediaan data statistik sektoral yang terintegrasi dan dapat dibagi pakaikan;
7. Mengoptimalkan pengamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan non elektronik;
8. Meningkatkan kualitas nilai indeks reformasi birokrasi;
9. Meningkatkan kualitas nilai SAKIP.
10. Meningkatkan kualitas Pelayanan informasi kepada masyarakat
11. Meningkatkan kualitas kebebasan pers
12. Meningkatkan kualitas data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan

Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan Aparatur Pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai Tujuan dan Sasaran.

Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

1. Pengelolaan PPID, pengelolaan aplikasi pengaduan, pengelolaan media komuikasi publik dan kerjasama media;
2. Pengelolaan Domain dan Sub Domain dan e-Government dilingkup Pemda Provinsi;
3. Menetapkan kebijakan Tata Kelola keamanan informasi;
4. Melaksanakan pengamanan informasi pemerintah daerah Berbasis Elektronik dan non elektronik;
5. Menyelenggarakan Jaring Kominikasi sandi Pemerintah Daerah Provinsi;
6. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral;
7. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan statistik guna membangun metadata statistik sektoral;
8. Pengembangan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah;
9. Peningkatan manajemen berbasis kinerja guna mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi di daerah;
10. Menampilkan dokumen SAKIP yang transparan dan akuntabel untuk dinilai guna meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulwesi Tengah;
11. Melakukan survey kepuasan masyarakat di pemerintah provinsi.

2.3 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang
			Rp	Rp	Rp
1	2	4			
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**4.050.631.303**	**5.549.916.303**	**1.499.285.000**
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	**4.050.631.303**	**5.549.916.303**	**1.499.285.000**
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	143.305.850	147.355.850	4.050.000
		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	0	85.190.000	85.190.000
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		744.764.550	744.764.550

		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.983.301.123	2.183.301.123	200.000.000
		Pelayanan Informasi Publik	244.625.000	244.625.000	0
		Layanan Hubungan Media	549.895.000	549.895.000	0
		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	129.300.000	129.300.000	0
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	59.325.000	59.325.000	0
		Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	545.000.000	911.170.450	366.170.450
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	244.664.000	244.664.000	0
		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	151.215.330	250.325.330	99.110.000

3	Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**6.300.017.400**	**6.715.017.400**	**415.000.000**
		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	**5.137.633.400**	**5.312.993.400**	**175.360.000**
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5.137.633.400	5.312.993.400	175.360.000
		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	**1.162.384.000**	**1.402.024.000**	**239.640.000**
		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik			
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	511.396.000	686.816.000	175.420.000
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	201.155.000	354.841.000	153.686.000

		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	193.845.000	135.045.000	-58.800.000
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	255.988.000	225.322.000	-30.666.000
4	Terciptanya data Statistik sektoral yang berkualitas	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**756.544.800**	**845.494.800**	**88.950.000**
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	**756.544.800**	**845.494.800**	**88.950.000**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	417.437.700	503.949.700	86.512.000
		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	123.826.300	122.526.300	-1.300.000
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	24.900.000	17.850.000	-7.050.000

		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	121.034.300	95.532.300	-25.502.000
		Pengembangan Infrastruktur	32.217.500	32.217.500	0
		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	37.129.000	73.419.000	36.290.000
5	Meningkatnya pengamanan informasi Pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Persandian	**Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**	**695.080.000**	**823.079.867**	**127.999.867**
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	**604.491.000**	**712.720.867**	**108.229.867**
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	67.476.000	91.957.800	24.481.800
		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan	288.491.000	318.661.000	30.170.000

		dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	98.466.000	106.623.000	8.157.000
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	150.058.000	195.479.067	45.421.067
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	**90.589.000**	**110.359.000**	**19.770.000**
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	**90.589.000**	**110.359.000**	19.770.000
Jumlah			**11.802.273.503**	**13.933.508.370**	**2.131.234.867**

Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
			Rp	Rp	Rp
1	2	4			
1	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**10.093.993.797**	**11.127.758.930**	**1.033.765.133**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**437.277.000**	**425.201.100**	**-12.075.900**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	258.716.000	248.839.850	-9.876.150
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	113.715.000	111.715.100	-1.999.900
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.846.000	64.646.150	-199.850
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**7.326.211.452**	**7.326.041.821**	**-169.631**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.501.267.452	6.501.267.821	369
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	766.779.000	761.219.000	-5.560.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.950.000	31.950.000	15.000.000

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	41.215.000	31.605.000	-9.610.000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**94.175.000**	**32.075.000**	-62.100.000
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	63.075.000	975.000	-62.100.000
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	31.100.000	31.100.000	0
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**201.655.000**	**211.103.000**	**9.448.000**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	97.860.000	127.768.000	29.908.000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12.575.000	12.575.000	0
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	63.000.000	56.650.000	-6.350.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28.220.000	14.110.000	-14.110.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**840.378.125**	**1.249.334.706**	**408.956.581**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.406.825	10.406.825	0

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	146.237.400	182.229.285	35.991.885
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.787.900	21.574.596	2.786.696
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650.396.000	1.026.874.000	376.478.000
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14.550.000	8.250.000	-6.300.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**251.494.167**	**800.260.600**	**548.766.433**
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	316.250.000	316.250.000
		Pengadaan Mebel	31.410.000	31.410.000	0
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	220.084.167	452.600.600	232.516.433
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**247.203.053**	**247.202.703**	**-350**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	247.203.053	247.203.053	-350
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	**695.600.000**	**836.540.000**	**140.940.000**

		Pemerintahan Daerah			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	406.500.000	561.000.000	154.500.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.100.000	41.540.000	2.440.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000	234.000.000	-16.000.000
Jumlah			**10.093.993.797**	**11.127.758.930**	**1.033.765.133**

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur Jaringan, informasi publik, tingkat keamanan informasi, dan Pemanfaatan Data Statistik sektoral dalam Menyusun perencanaan serta evaluasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah telah mengalami proses revisi pada tahun 2023. Berdasarkan analisis dan evaluasi terdapat beberapa indikator yang bukan lagi kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2017 yang termuat dalam RPJMD periode 2021 – 2026. Berikut Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah diuraikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Penanggung jawab
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**							
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,24	2,39	2,54	2,69	2,84	3,00	**Kepala Dinas**
	Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah***							
1.	Indeks layanan komunikasi publik yang informatif	-	45 Indeks	60 Indeks	80 Indeks	85 Indeks	90 Indeks	**Kepala Dinas**
2.	Cakupan Layanan Data Center	14%	25%	40%	60%	80%	90%	**Kepala Dinas**
3.	Cakupan Data Statistik Sektoral	-	43 Sektoral	45 Sektoral	47 Sektoral	50 Sektoral	53 Sektoral	**Kepala Dinas**
4.	Cakupan Layanan Keamanan Informasi	-	5%	30%	55%	80%	95%	**Kepala Dinas**

2.5 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja Dinas DKIPS Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	64 Indeks
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks layanan komunikasi publik yang informatif	80 Indeks
3	Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Cakupan Layanan Data Center	40%
4	Terciptanya data Statistik sektoral yang berkualitas	Cakupan Data Statistik Sektoral	45 Sektoral
5	Meningkatnya pengamanan informasi Pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Persandian	Cakupan Layanan Keamanan Informasi	30%

Perjanjian kinerja di atas merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dengan Gubernur Sulawesi Tengah. Sasaran-sasaran strategis pada perjanjian kinerja dicapai dengan pelaksanaan program-program dan didukung oleh pendanaan untuk setiap programnya sebagai berikut.

Tabel Program-program pendukung Sasaran Strategis

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	5.549.916.303	APBD
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6.715.017.400	APBD
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	845.494.800	APBD
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	823.079.867	APBD
	Jumlah	**13.933.508.370**	**APBD**

Sasaran strategis “Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik” didukung oleh Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, Sasaran strategis “Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Sasaran strategis “Terciptanya data Statistik sektoral yang berkualitas” didukung oleh Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Sasaran strategis “Meningkatnya pengamanan informasi Pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Persandian” didukung oleh Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. Setiap pejabat eselon III (kepala bidang) melaksanakan satu program yang bentuk pertanggungjawaban kinerjanya dituangkan dalam perjanjian kinerja antara pejabat eselon III dan Kepala Dinas. Berikut merupakan Perjanjian Kinerja dari Pejabat Esselon III.

- Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase akses Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang transparan	94%
2		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	0,009%

- Kepala Bidang Aplikasi Informatika

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%
2		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%
3		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikann layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan	30%

- Kepala Bidang Statistik

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terciptanya data Statistik sektoral yang berkualitas	Persentase Cakupan Informasi / Data Statistik Sektoral	30%

- Kepala Bidang Persandian

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pengamanan informasi Pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Persandian	Persentase Kematangan Keamanan Informasi	60%

Begitu pula dengan pejabat eselon IV (kepala sub bagian/ Jabatan Fungsional) bertanggung jawab terhadap satu atau lebih kegiatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kinerja antara pejabat eselon IV dan pejabat eselon III. Berikut merupakan perjanjian kinerja eselon IV.

- Jabatan Fungsional Perencana

No.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Transparan dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 Indeks
2		Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen
3		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
8		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan

- Kepala Sub Keuangan dan Asset

No.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Transparan dan Akuntabel	**Jumlah Laporan Realisasi Anggaran**	**4 Laporan**

2		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/ 12 Bulan
3		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
4		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
5		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan
6		**Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**2 Laporan**
7		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
8		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan

- Kepala Sub Kepegawaian dan Umum

No.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Transparan dan Akuntabel	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**78 Indeks**
2		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1Paket
3		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan
4		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
5		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang
6		**Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa**	**6 laporan**

7		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
8		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket
9		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
10		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan
11		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
12		**Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3 laporan**
13		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit
14		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket
15		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit
16		**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1 laporan**
17		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
18		**Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 laporan**
19		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharan dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit
20		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.260 Unit
21		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit

- Pranata Humas Ahli Muda (Intje Yusuf, S.Sos, MPWP)

No.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	**Persentase terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi**	**40%**
2		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	40 dokumen
3		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	3 dokumen
4		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2 dokumen
5		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	4 dokumen

- Pranata Humas Ahli Muda (Mohammad Irfan, S.Sos)

No.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	**Persentase terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi**	**40%**
3		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4 dokumen
4		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	4 dokumen

- Pranata Humas Ahli Muda (Dra. Silvana M. Yanis)

No.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	**Persentase terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi**	**40%**
2		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	6 dokumen
3		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	30 dokumen
4		Jumlah Layanan Hubungan Media	30 layanan
5		Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	200 orang
6		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2 unit

- Pranata Komputer Ahli Muda (Joni ABD. Rahman, SE)

No.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	**Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola SPBE**	**20 OPD**
2		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	7 Unit
5		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen

- Pranata Komputer Ahli Muda (Mohamad Affan, ST., M.Eng)

No.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	**Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola SPBE**	**20 OPD**
3		Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan	54 Perangkat

		Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Daerah
4		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit
5		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen

- Pranata Komputer Ahli Muda (Muhammad Kurniawan Putra, S.Sos)

No.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	**Jumlah Nama Domain dan Subdomain yang dikelola**	**25 Domain**
2		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	54 Unit
3		**Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola SPBE**	**20 OPD**
5		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	5 Unit

- Statistisi Ahli Muda (Hendrikus Mangiri, ST)

No.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terciptanya data Statistik sektoral yang berkualitas	**Jumlah statistik sektoral dilingkup daerah provinsi**	**45 sektoral**
2		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Dokumen
3		Jumlah Infrastruktur Statistik	2 Unit

- Statistisi Ahli Muda (Dra. Nur Eli)

No.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terciptanya data Statistik sektoral yang berkualitas	**Jumlah statistik sektoral dilingkup daerah provinsi**	**45 sektoral**
2		Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	40 Orang
3		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	30 Orang

- Statistisi Ahli Muda (Echmond, SH)

No.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terciptanya data Statistik sektoral yang berkualitas	**Jumlah statistik sektoral dilingkup daerah provinsi**	**45 sektoral**
2		Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	5 Dokumen
3		Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	5 Dokumen

- Manggala Informatika Ahli Muda (Rizal Landjoma, ST)

No.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pengamanan informasi Pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Persandian	**Persentase Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	**40%**
2		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi	4 Laporan

		Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
3		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	3 Perangkat

- Manggala Informatika Ahli Muda

No.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pengamanan informasi Pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Persandian	**Persentase Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	**40%**
2		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	3 Dokumen
3		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	3 Laporan

- Manggala Informatika Ahli Muda (Presytha Eka Putri, SH)

No.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pengamanan informasi Pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Persandian	**Persentase Penetapan Pola hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**	**40%**
2		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	9 Perangkat

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, maka dalam prakteknya, pembuatan dokumen penetapan kinerja serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) harus benar-benar mengacu pada kaidah-kaidah yang terkandung dalam peraturan ini.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandate (core business) yang diemban. Tujuan penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan benar untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Rencana dan Target kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

3.1 Capaian Kinerja

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dan sasaran, mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonensia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangak Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91≤ 100	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	□ 55	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri RI No 86 Tahun 2017

3.1.a Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Target dan Capaian Kinerja DKIPS Provinsi Sulawesi Tengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
		Indeks Reformasi Birokrasi	**Indeks**	64,50	**65,59**	**102**
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	**Indeks**	**2,54**	**3,14**	**124**
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks layanan komunikasi publik yang informatif	Indeks	93,8	78,11	84
2	Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Cakupan Layanan Data Center	%	40	40	100
3	Terciptanya data Statistik sektoral yang berkualitas	Cakupan Data Statistik Sektoral	Sektoral	45	45	100
4	Meningkatnya pengamanan informasi Pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Persandian	Cakupan Layanan Keamanan Informasi	%	30	33	110

*Keterangan : *Sumber DKIPS Prov. Sulteng*

Berdasarkan hasil pencapaian tabel di atas terdapat 6 Indikator yang menjadi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu :

- 1 Indikator RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah (Indeks Reformasi Birokrasi)
- 1 Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Indeks Sistem (Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- 4 Indikator Kinerja Utama (Indeks layanan komunikasi publik yang informatif, Cakupan Layanan Data Center, Cakupan Data Statistik Sektoral dan Cakupan Layanan Keamanan Informasi)

Dengan pencapaian kinerja rata – rata di atas 97 persen, 5 indikator kategori Tinggi dan 1 Indikator Kategori Cukup berdasarkan hasil pencapaian diatas dapat disimpulkan indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dianggap berhasil.

3.1.b Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023, tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Capaian %	Tahun 2022		Capaian %	Tahun 2021		Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64,50	65,59	102	63,50	51,06	80	62,15	51,06	82
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,54	3,14	124	2,39	2,26	95	2,24	1,38	62

1	**Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik**	**Indeks layanan komunikasi publik yang informatif**	**Indeks**	**93,8**	**78,11**	**64**	**45**	**93,8**	**208**	**-**	**89**	**100**
2	**Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**	**Cakupan Layanan Data Center**	**%**	**40**	**40**	**100**	**25**	**25**	**100**	**14**	**14**	**100**
3	**Terciptanya data Statistik sektoral yang berkualitas**	**Cakupan Data Statistik Sektoral**	**Sektoral**	**45**	**45**	**100**	**43**	**43**	**100**	**-**	**-**	**-**
4	**Meningkatnya pengamanan informasi Pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Persandian**	**Cakupan Layanan Keamanan Informasi**	**%**	**30**	**33**	**110**	**5**	**22**	**440**	**-**	**-**	**-**

*Keterangan : *Sumber DKIPS Prov. Sulteng*

3.1.c Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Secara keseluruhan perbandingan realisasi kinerja hingga tahun 2023 dengan target jangka menengah sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, Statistik Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dan penjabaran berikut:

Tabel

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

NO.	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja	2023	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = 4/5*100
	Indeks Reformasi Birokrasi	**Indeks**	**64,50**	**70,00**	**108,53**
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	**Indeks**	**2,88**	**3,00**	**104,17**
1	Indeks layanan komunikasi publik yang informatif	Indeks	59,6	90	151,01
2	Cakupan Layanan Data Center	%	40	90	225,00
3	Cakupan Data Statistik Sektoral	Sektoral	45	53	117,78
4	Cakupan Layanan Keamanan Informasi	%	33	95	287,88

*Keterangan : *Sumber DKIPS Prov. Sulteng*

Perbandingkan dengan target dan realisasi dari tahun awal 2021 samapai tahun 2023 dalam dokumen perencanaan strategis yaitu pada poin indikator satu telah terdapat realisasi pada tahun 2021 karena penilaian indikator keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Pusat dimulai sejak tahun 2021, sedangkan untuk poin tiga dan empat belum terdapat target dan realisasi karena indikator kinerja tersebut mulai ditargetkan dan diukur pada tahun 2022 sampai tahun 2023 sesuai periode awal dokumen RPJMD dan dokumen rencana strategis.

3.1.d Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Fakor keberhasilan meningkatnya Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dapat tercapai dikarenakan :

a. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Komunikasi, Informatik, Persandian dan Statistik melalui kebijakan anggaran dan regulasi Daerah;
b. Koordinasi dan kerja sama antara Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dengan stakeholder

terkait asosiasi, perguruan tinggi, dan komunitas kreatif serta pemerintah Kabupaten/Kota dapat berjalan dengan baik;

c. Peningkatan dukungan semua perangkat Daerah Provinsi dalam penerapan pencapaian Indeks SBPE di Provinsi Sulawesi Tengah di evaluasi;
   Pemanfaatan Data Statistik Sektoral sebagai bahan perencanaan di perangkat daerah mulai berjalan dengan baik.

Selain adanya peningkatan kinerja pada DKIPS tentu terdapat pelaksanaan program kegiatan, mengalami beberapa kendala, di antaranya :

a. Banyaknya kegiatan tidak sebanding antara beban kerja dengan jumlah SDM yang tersedia;
b. Belum optimalnya pemahaman, pengetahuan dan kompetensi sumber daya tenaga yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di tiap bidang;
c. Terbatasnya Anggaran sehingga pencapaian target kinerja beberapa sub kegiatan tidak dapat tercapai
d. Keterbatasan anggaran mengakibatkan kuota pada saat pelaksanaan program
   kegiatan untuk menampung usulan dinas kominfo kab/kota dalam forum OPD tidak terpenuhi

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut maka solusi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

a. Meningkatkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang administrasi dan substansi serta kegiatan/bimtek
b. Mempersiapkan kegiatan yang lebih detail dan matang agar berjalan sesuai dengan skema yang telah direncanakan
c. Perlunya identifikasi permasalahan pada setiap bidang sehingga kegiatan yang bisa disinergikan dapat dilaksanakan dan kegiatan bisa terlaksana secara efisien dan efektif
   Melaksanakan gelar acara pertemuan yang lebih intensif dengan mitra stekholder terkait melalui kerja sama di bidang kominfo dan santik dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan pencapaian Daerah Sulawesi Tengah

3.1e Efisiensi Anggaran dan Realisasi Anggaran

- Efisiensi Anggaran

Dalam hal evaluasi kinerja, perlu disertakan juga tingkat efisiensi anggaran dan realisasi anggaran. Analisis efisiensi dilakukan untuk mendapatkan gambaran tingkat efisiensi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dengan memperhatikan nilai output yang dihasilkan oleh suatu input tertentu untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel
Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64	51,06	82	11.127.758.930	10.211.006.289	91,76	1.238.579.123
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	93,8	59,6	64	5.549.916.303	5.481.438.988	98,77	68.477.315
3	Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	40	40	100	6.715.017.400	6.476.240.667	96,44	238.776.733
4	Terciptanya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas	45 Sektoral	45 Sektoral	100	845.494.800	841.684.772	99,55	3.810.028
5	Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Melalui Penyelenggaraan Persandian	30%	33%	110	823.079.867	812.317.461	98,69	10.762.406

- Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2023, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah memiliki total anggaran sebesar Rp. 25.061.267.300 Rincian anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**11.127.758.930**	**10.211.006.289**	**91,76**	**(916.752.641)**
A	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**425.201.100**	**396.533.647**	**93,26**	**(28.667.453)**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	248.839.850	228.006.052	91,63	(20.833.698)
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	111.715.100	109.420.335	97,95	(2.294.765)
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.646.150	59.107.260	91,43	(5.538.890)
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.326.041.821**	**6.598.950.067**	**90,08**	**(727.091.754)**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.501.267.821	5.784.810.738	88,98	(716.457.083)
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	761.219.000	754.531.880	99,12	(6.687.120)
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	31.950.000	31.927.350	99,93	(22.650)
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	31.605.000	27.680.099	87,58	(3.924.901)
C	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**32.075.000**	**26.875.000**	**83,79**	**(5.200.000)**
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	975.000	0	0	(975.000)

2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	31.100.000	26.875.000	86,41	(4.225.000)
D	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**211.103.000**	**206.404.500**	**97,77**	**(4.698.500)**
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	127.768.000	124.975.000	97,81	(2.793.000)
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12.575.000	11.700.000	93,04	(875.000)
3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	56.650.000	56.637.050	99,98	(12.950)
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.110.000	13.092.450	92,79	(1.017.550)
E	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.249.334.706**	**1.155.724.219**	**92,51**	(93.610.487)
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.406.825	10.406.825	100	0
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	182.229.285	176.136.985	96,66	(6.092.300)
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.574.596	15.580.246	72,22	(5.994.350)
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.026.874.000	945.350.163	92,06	(81.523.837)
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8.250.000	8.250.000	100	0
F	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**800.260.600**	**796.189.000**	**99,49**	**(4.071.600)**
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	316.250.000	313.980.000	99,28	(2.270.000)
2	Pengadaan Mebel	31.410.000	30.960.00	98,57	(450.000)
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	452.600.600	451.249.000	99,70	(1.351.600)
G	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**247.202.703**	**203.392.706**	**82,28**	**(43.809.997)**
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	247.202.703	203.392.706	82,28	(43.809.997)

H	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**836.540.000**	**826.937.150**	**98,85**	**(9.602.850)**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	561.000.000	552.186.150	98,43	(8.813.850)
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.540.000	41.505.000	99,92	(35.000)
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	234.000.000	233.246.000	99,68	(754.000)
II	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**5.549.916.303**	**5.481.438.988**	**98,77**	**(68.477.315)**
A	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	**5.549.916.303**	**5.481.438.988**	**98,77**	**(68.477.315**
1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	147.355.850	145.855.850	98,98	(1.500.000)
2	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	85.190.000	84.190.000	98,83	(1.000.000)
3	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	744.764.550	737.033.380	98,96	(7.731.170)
4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.183.301.123	2.180.430.600	99,87	(2.870.523)
5	Pelayanan Informasi Publik	244.625.000	238.275.000	97,40	(6.350.000)
6	Layanan Hubungan Media	549.895.000	549.895.000	100	0
7	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	129.300.000	129.300.000	100	0
8	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	59.325.000	59.325.000	100	0
9	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	911.170.450	886.704.509	97,31	(24.465.941)
10	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	244.664.000	222.688.880	91,02	(21.975.120)

11	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	250.325.330	247.740.769	98,97	(2.584.561)
III	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**6.715.017.400**	**6.476.240.667**	**96,44**	**(238.776.733)**
A	**Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**5.312.993.400**	**5.302.947.450**	**99,81**	**(10.045.950)**
1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5.312.993.400	5.302.947.450	99,81	(10.045.950)
B	**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**1.402.024.000**	**1.173.293.217**	**83,69**	**(228.730.783)**
1	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	686.816.000	627.806.580	91,41	(59.009.420)
2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	354.841.000	275.866.837	77,74	(78.974.163)
3	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	135.045.000	102.286.320	75,74	(32.758.680)
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	225.322.000	167.333.480	74,26	(57.988.520)
IV	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**845.494.800**	**841.684.772**	**99,55**	**(3.810.028)**
A	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	**845.494.800**	**841.684.772**	**99,55**	**(3.810.028)**
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	503.949.700	500.207.172	99,26	(3.742.528)
2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	122.526.300	122.526.300	100	0
3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	17.850.000	17.850.000	100	0
4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	95.532.300	95.532.300	100	0
5	Pengembangan Infrastruktur	32.217.500	32.150.000	99,79	(67.500)

6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	73.419.000	73.419.000	100	0
V	**Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**	**823.079.867**	**812.317.461**	**98,69**	**(10.762.406)**
A	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	**712.720.867**	**702.047.381**	**98,50**	**(10.673.486)**
1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	91.957.800	91.582.700	99,59	(375.100)
2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	318.661.000	313.043.109	98,24	(5.617.891)
3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	106.623.000	103.862.330	97,41	(2.760.670)
4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	195.479.067	193.559.242	99,02	(1.919.825)
B	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**	**110.359.000**	**110.270.080**	**99,92**	**(88.920)**
1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	110.359.000	110.270.080	99,92	(88.920)
Jumlah		**25.061.267.300**	**23.822.688.177**	**95,06**	**1.237.579.123**

3.1.f Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2023 melaksanakan 14 kegiatan yang tercakup dalam 5 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 5 (Lima) indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Periode Tahun 2021-2026 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja ke lima indikator Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 23.822.688.177,- dari total anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 25.061.267.300,-.

Berdasarkan data tahun anggaran 2023 pada program kegiatan utama Bappeda yang ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja kesebelas indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran dimana dari alokasi sebesar Rp. 25.061.267.300,- yang diserap sebesar Rp. 23.822.688.177,- atau terdapat efisiensi sebesar 5,04% yaitu sebesar Rp. 1.238.579.123,-.

Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja).

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023.

Selain dari faktor pendorong keberhasilan masih terdapat kekurangan di dalam pencapaian kinerja organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sehingga masih ada satu indikator yang tidak mencapai target yaitu ***indikator indeks layanan komunikasi Publik yang informatif***. Faktor penyebab dari kegagalan tersebut adalah hasil penilaian akhir diukur dari capaian penilaian mandiri, Sehingga tidak ada lagi pendampingan melalui desk dari Komisi Informasi Pisat pusat mulai Tahun 2023 sampai saat ini sehingga tidak ada perbaikan/koreksi pada data yang sudah diverifikasi dan akhirnya berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja.

Berikut tabel Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah:

Tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
							Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**62**	**51,06**	**82%**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**11.127.758.930**	**10.211.006.289**	**91,76**
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**425.201.100**	**396.533.647**	**93,26**
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	248.839.850	228.006.052	91,63
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	111.715.100	109.420.335	97,95
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.646.150	59.107.260	91,43
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**7.326.041.821**	**6.598.950.067**	**90,08**
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.501.267.821	5.784.810.738	88,98
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	761.219.000	754.531.880	99,12

						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	31.950.000	31.927.350	99,93
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	31.605.000	27.680.099	87,58
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**32.075.000,00**	**26.875.000**	**83,79**
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	975.000	**0**	**0**
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	31.100.000	26.875.000	86,41
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**211.103.000**	**206.404.500**	**97,77**
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	127.768.000	124.975.000	97,81
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12.575.000	11.700.000	93,04
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	56.650.000	56.637.050	99,98
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.110.000	13.092.450	92,79
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1.249.334.706**	**1.155.724.219**	**92,51**

						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.406.825 182.229.285	10.406.825 176.136.985	100 96,66
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.574.596	15.580.246	72,22
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.026.874.000	945.350.163	92,06
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8.250.000	8.250.000	100
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**800.260.600**	**796.189.000**	**99,49**
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	316.250.000	313.980.000	99,28
						Pengadaan Mebel	31.410.000	30.960.00	98,57
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	452.600.600	451.249.000	99,70
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**247.202.703**	**203.392.706**	**82,28**
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	247.202.703	203.392.706	82,28
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**836.540.000**	**826.937.150**	**98,85**

						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	561.000.000	552.186.150	98,43
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.540.000	41.505.000	99,92
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	234.000.000	233.246.000	99,68
2	**Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik**	**Indeks layanan komunikasi publik yang informatif**	**93,8**	**59,6**	**64%**	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**5.549.916.303**	**5.481.438.988**	**98,77**
						Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	**5.549.916.303**	**5.481.438.988**	**98,77**
						Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	147.355.850	145.855.850	98,98
						Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	85.190.000	84.190.000	98,83
						Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	744.764.550	737.033.380	98,96
						Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.183.301.123	2.180.430.600	99,87

						Pelayanan Informasi Publik	244.625.000	238.275.000	97,40
						Layanan Hubungan Media	549.895.000	549.895.000	100
						Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	129.300.000	129.300.000	100
						Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	59.325.000	59.325.000	100
						Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	911.170.450	886.704.509	97,31
						Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	244.664.000	222.688.880	91,02
						Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	250.325.330	247.740.769	98,97
3	**Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**	**Cakupan Layanan Data Center**	**40**	**40**	**100 %**	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**6.715.017.400**	**6.476.240.667**	**96,44**
						Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	**5.312.993.400**	**5.302.947.450**	**99,81**
						Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5.312.993.400	5.302.947.450	99,81

						Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	**1.402.024.000**	**1.173.293.217**	**83,69**
						Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	686.816.000	627.806.580	91,41
						Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	354.841.000	275.866.837	77,74
						Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	135.045.000	102.286.320	75,74
						Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	225.322.000	167.333.480	74,26
4	**Terciptanya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas**	**Cakupan Data Statistik Sektoral**	**45 Sektoral**	**45 Sektoral**	**100 %**	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**845.494.800**	**841.684.772**	**99,55**
						Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	**845.494.800**	**841.684.772**	**99,55**
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	503.949.700	500.207.172	99,26
						Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	122.526.300	122.526.300	100

						Membangun Metadata Statistik Sektoral	17.850.000	17.850.000	100
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	95.532.300	95.532.300	100
						Pengembangan Infrastruktur	32.217.500	32.150.000	99,79
						Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	73.419.000	73.419.000	100
5	**Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Melalui Penyelenggaraan Persandian**	**Cakupan Layanan Keamanan Informasi**	**30%**	**33%**	**110 %**	**Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**	**823.079.867**	**812.317.461**	**98,69**
						Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	**712.720.867**	**702.047.381**	**98,50**
						Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	91.957.800	**91.582.700**	**99,59**
						Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	318.661.000	**313.043.109**	**98,24**

						Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	106.623.000	**103.862.330**	**97,41**
						Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	195.479.067	**193.559.242**	**99,02**
						Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	**110.359.000**	**110.270.080**	**99,92**
						Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	110.359.000	110.270.080	99,92
Jumlah							**25.061.267.300**	**23.822.688.177**	**95,06**

*Keterangan : *Sumber DKIPS Prov. Sulteng*

3.2 Penghargaan

Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah mendapat penghargaan di tingkat provinsi dan nasional antara lain :

- Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah mendapat penghargaan dari Gubernur yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi terkait Indeks SAKIP Provinsi Sulawesi Tengah, mendapatkan predikat ***"A"*** dengan nilai poin **82,95**

Gambar Penghargaan Indeks SAKIP

- Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, mendapatkan hasil pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SBPE) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan predikat ***"Baik"*** dengan nilai indeks **3,14.**

INDEKS SPBE – PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	3,14 (Baik)

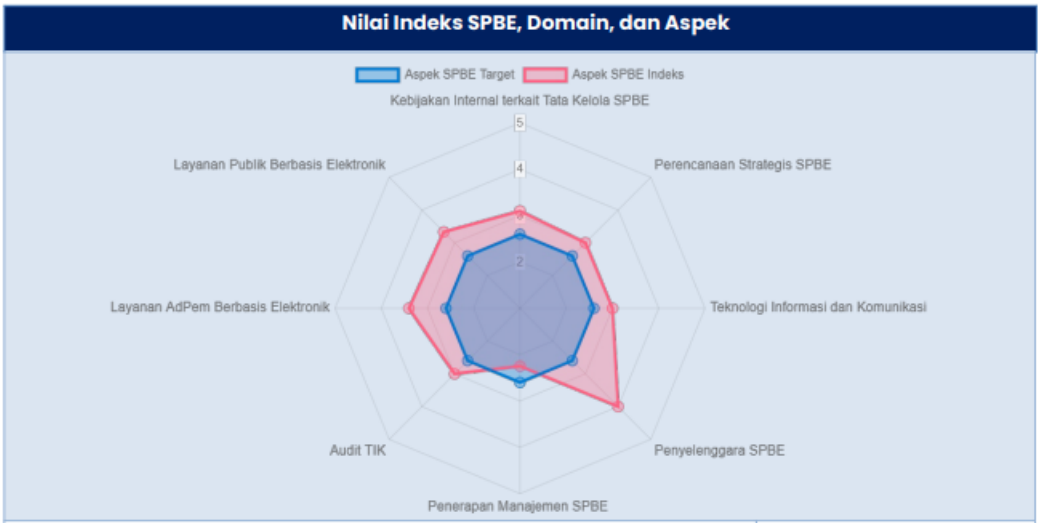

Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	**3,14**
Domain Kebijakan SPBE	3,10
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	*3,10*
Domain Tata Kelola SPBE	3,20
Perencanaan Strategis SPBE	*3,00*
Teknologi Informasi dan Komunikasi	*3,00*
Penyelenggara SPBE	*4,00*
Domain Manajemen SPBE	2,45
Penerapan Manajemen SPBE	*2,25*
Audit TIK	*3,00*
Domain Layanan SPBE	3,37
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	*3,40*
Layanan Publik Berbasis Elektronik	*3,33*

Gambar nilai Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

- Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, mendapatkan hasil evaluasi akhir penilaian Indeks KAMI dari Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia dengan predikat ***"Baik"*** dengan Skor Kategori SE **37 (Strategis)**

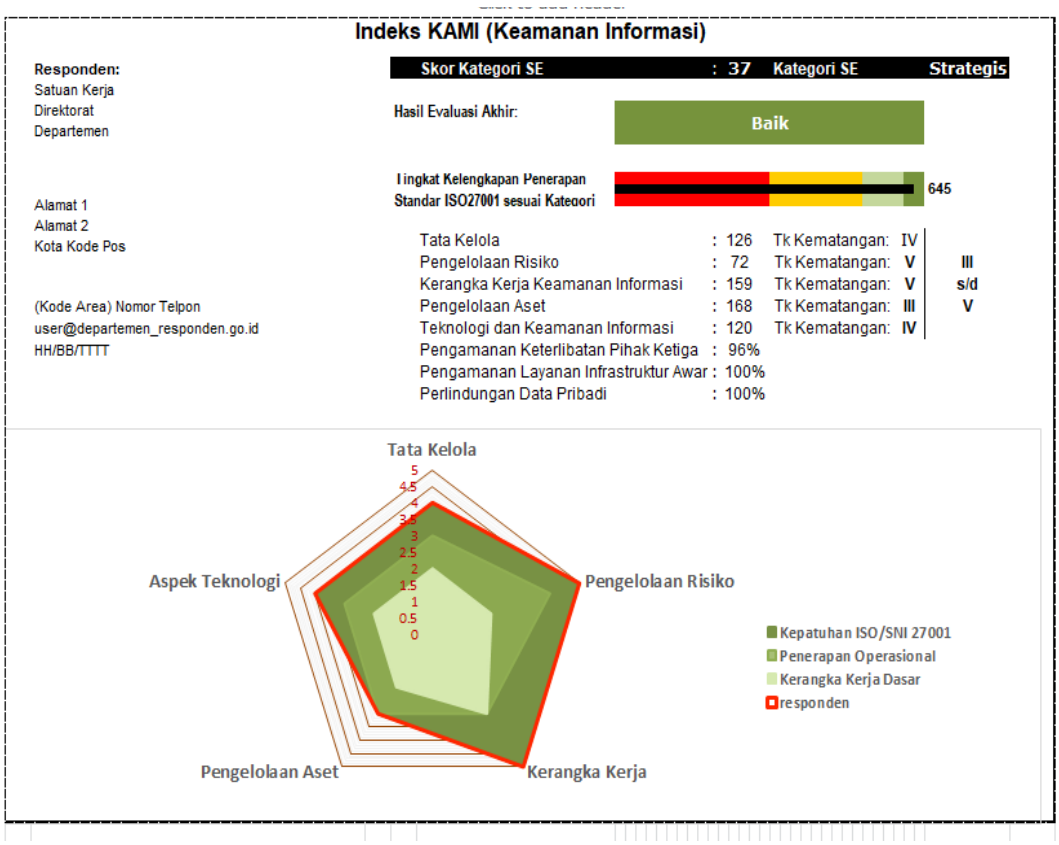

Gambar nilai Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

BAB IV
PENUTUP

Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian guna mencapai visi dan misi gubernur sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan Dinas, yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan realisasi kinerja 3,14 Indeks dan target kinerja 2,54 Indeks
2. Capaian sasaran strategis pertama, yaitu Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik, terdapat 1 indikator sasaran yaitu Indeks layanan komunikasi publik yang informatif dengan realisasi kinerja 59,6 Indeks dan target kinerja 93,8 Indeks
3. Capaian sasaran strategis kedua, yaitu Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terdapat 1 indikator sasaran yaitu Cakupan Layanan Data Center dengan realisasi kinerja 40% dan target kinerja 40%
4. Capaian sasaran strategis ketiga, yaitu Terciptanya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas, terdapat 1 indikator sasaran yaitu Cakupan Data Statistik Sektoral dengan realisasi kinerja 45 Sektoral dan target kinerja 45 Sektoral
5. Capaian sasaran strategis ketiga, yaitu Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Melalui Penyelenggaraan Persandian, terdapat 1 indikator sasaran yaitu Cakupan Layanan Keamanan Informasi dengan realisasi kinerja 33% dan target kinerja 30%

Dari hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2023 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra. Secara umum tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian

yang telah ditetapkan dalam kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sehingga dapat dinyatakan berhasil.

Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun pada Tahun 2023 juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja langsung dalam APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp. 25.061.267.300,- *(dua puluh lima milyar enam puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ratus ribu tiga ratus rupiah)* dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.822.688.177,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau sebesar 95,06%. Terhadap berbagai target capaian yang berhasil maupun yang tidak mencapai target capaian yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan di Tahun 2023 menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 untuk melaksanakan berbagai Langkah kongkrit dalam perbaikan dan penanganan di masa yang akan datang.

Dinas Komunikasi,Informasi,Statistik dan Persandian sedang berupaya untuk menciptakan inovasi di bidang komunikasi Pimpinan Daerah dalam hal ini Gubernur dengan perangkat wilayah di Tingkat Kabupaten,Kecamatan, dan Desa melalui Program **"Gubernur Menyapa Kepala Desa"**, yang akan dikuatkan dengan berbagai persyaratan sebagai pemenuhan syarat sebuah inovasi. Program tersebut ditujukan untuk memudahkan Komunikasi antara Gubernur dan perangkat wilyah Camat dan Kepala Desa guna mengidentifikasi dan mengetahui hal-hal yang terkait dengan pelaksaan kegiatan Pembangunan, Pemerintahan, dan Kemasyarakatan yang ada di masing-masing wilayah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 yang dapat kami sampaikan. Kiranya laporan ini dapat menjadi informasi yang valid dalam menilai kinerja organisasi.

Palu, 06 Februari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN SATISTIK PROVINSI
SULAWESI TENGAH

SUDARYANO R. LAMANGKONA, S.Sos,.M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690730 199603 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EDDY NICOLAS LESNUSA, S.SOS**
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. RUSDY MASTURA**
Jabatan : Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku Atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 7 Februari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
H. RUSDY MASTURA	**EDDY NICOLAS LESNUSA, S.SOS**
	NIP. 19720405 200012 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	64 Indeks
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks layanan komunikasi publik yang informatif	80 Indeks
3	Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Cakupan Layanan Data Center	40%
4	Terciptanya data Statistik sektoral yang berkualitas	Cakupan Data Statistik Sektoral	45 Sektoral
5	Meningkatnya pengamanan informasi Pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Persandian	Cakupan Layanan Keamanan Informasi	30%

No	Program	Anggaran		Keterangan
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp	10,093,993,797	APBD
7	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp	4,050,631,303	APBD
8	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp	6,300,017,400	APBD
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp	756,544,800	APBD
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp	695,080,000	APBD
	Jumlah	**Rp**	**21,896,267,300**	

Palu, 7 Februari 2023

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH

H. RUSDY MASTURA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

EDDY NICOLAS LESNUSA, S.Sos

NIP. 19720405 200012 1 002

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Jln. R..A. Kartini No. 106
Palu - 94112
Telp. (0451) 452909 - 451022
Fax. (0451) 452908
Website : www.diskominfo.sultengprov.go.id
Email : Info@diskominfo.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ASWIN SAUDO.,M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : EDDY NICOLAS LESNUSA, S.Sos
Jabatan : Plt.KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 07 Februari 2023.

Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 07 Februari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Plt.KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
EDDY NICOLAS LESNUSA, S.Sos	Drs. ASWIN SAUDO.,M.Si
Pembina (IV/a)	Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19720405 200012 1 002	NIP. 19730105 199203 1 004

PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023

No.	Sasaran	Indikator	Target	Cara Pengukuran Capaian Target Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perencanaan, Penganggaran dan Asset serta Evaluasi Kinerja dan Kepegawaian dan Umum	**Indeks Reformasi Birokrasi DKIPS**	**64 Poin**	(Jumlah Poin Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi DKIPS pada tahun 2023 dibagi Jumlah target Poin Penilaian Reformasi Birokrasi DKIPS) dikali 100%	100%
2		Nilai Kinerja SAKIP dari BB Menjadi A	74 Poin	(Jumlah Poin Hasil Kinerja SAKIP DKIPS pada tahun 2023 dibagi Jumlah target Poin Penilaian Kinerja SAKIP DKIPS) dikali 100%	100%
3		Tata kelola Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Laporan	(Jumlah Hasil Laporan Administrasi Keuangan DKIPS pada tahun 2023 dibagi Jumlah target Laporan Administrasi Keuangan DKIPS) dikali 100%	100%
4		Tata Kelola Barang Milik Daerah yang tertib	2 Laporan	(Jumlah Hasil Laporan Administrasi Keuangan DKIPS pada tahun 2023 dibagi Jumlah target Laporan Administrasi Keuangan DKIPS) dikali 100%	100%
5		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Poin	(Jumlah Poin Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DKIPS pada tahun 2023 dibagi Jumlah target Poin Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DKIPS) dikali 100%	100%
6		Tata Kelola Administrasi Kepegewaian dan Umum	6 Laporan	(Jumlah Hasil Laporan Administrasi Kepgewaian dan Umum DKIPS pada tahun 2023 dibagi Jumlah target Administrasi Kepgewaian dan Umum DKIPS) dikali 100%	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 10.093.993.797	APBD
	Jumlah	**Rp 10.093.993.797**	

Palu, 07 Februari 2023

PLT. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH

EDDY NICOLAS LESNUSA, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 19730105 200012 1 002

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. ASWIN SAUDO, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19730105 199203 1 004

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Jln. R..A. Kartini No. 106 Palu - 94112 | Telp. (0451) 452909 - 451022 Fax. (0451) 452908 | Website : www.diskominfo.sultengprov.go.id Email : Info@diskominfo.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REGGY HARIANTO, S.Sos
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEPAGAWAIAN DAN UMUM

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. ASWIN SAUDO.,M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 07 Februari 2023.

Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 07 Februari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH	KEPALA SUB BAGIAN KEPAGAWAIAN DAN UMUM
Drs. ASWIN SAUDO.,M.Si	REGGY HARIANTO, S.Sos
Pembina Tk.I (IV/b)	Penata Tkt I (III/d)
NIP. 19730105 199203 1 004	NIP. 19710716 199102 1 001

PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023

No.	Sasaran	Indikator	Target	Cara Pengukuran Capaian Target Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
1	Persentase Meningkanya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Indeks	(Jumlah Poin Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DKIPS pada tahun 2023 dibagi Jumlah target Poin Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DKIPS) dikali 100%	100%
2		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	(Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan tahun 2023 dibagi Jumlah target Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan) dikali 100%	100%
3		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Lap	(Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian tahun 2023 dibagi Jumlah target Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian) dikali 100%	100%
4		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	(Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai tahun 2023 dibagi Jumlah target Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai) dikali 100%	100%
5		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Org	(Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan tahun 2023 dibagi Jumlah target Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan) dikali 100%	100%
6	Persentase Tata Kelola Administrasi Kepgewaian dan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	2 Lap	(Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa tahun 2023 dibagi Jumlah target Laporan Penyediaan Barang dan Jasa) dikali 100%	100%
7		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	(Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan tahun 2023 dibagi Jumlah target Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan) dikali 100%	100%
8		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	(Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan tahun 2023 dibagi Jumlah target Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan) dikali 100%	100%
9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	(Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tahun 2023 dibagi Jumlah target Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) dikali 100%	100%
10		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	(Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD tahun 2023 dibagi Jumlah target Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD) dikali 100%	100%
11		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Lap	(Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2023 dibagi Jumlah target Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah) dikali 100%	100%

12		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	(Jumlah Paket Mebel yang Disediakan tahun 2023 dibagi Jumlah target Paket Mebel yang Disediakan) dikali 100%	100%
13		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	(Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan tahun 2023 dibagi Jumlah target Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan) dikali 100%	100%
14		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Lap	(Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2023 dibagi Jumlah target Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah) dikali 100%	100%
15		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	(Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan tahun 2023 dibagi Jumlah target Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan) dikali 100%	100%
16		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Lap	(Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2023 dibagi Jumlah target Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah) dikali 100%	100%
17		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharan dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	(Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharan dan Dibayarkan Pajaknya tahun 2023 dibagi Jumlah target Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharan dan Dibayarkan Pajaknya) dikali 100%	100%
18		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	(Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara tahun 2023 dibagi Jumlah target Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara) dikali 100%	100%
19		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	(Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi tahun 2023 dibagi Jumlah target Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi) dikali 100%	100%

No	Program	Anggaran		Keterangan
1	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rp**	**201.655.000**	APBD
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	97.860.000	APBD
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp	12.575.000	APBD
4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp	63.000.000	APBD
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	28.220.000	APBD
6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp**	**694.140.725**	APBD
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	10.406.825	APBD
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	18.787.900	APBD
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	650.396.000	APBD
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp	14.550.000	APBD
11	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rp**	**251.494.167**	APBD
12	Pengadaan Mebel	Rp	31.410.000	APBD
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	220.084.167	APBD
14	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp**	**247.203.053**	APBD
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	247.203.053	APBD

16	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rp	695.600.000	APBD
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Rp	406.500.000	APBD
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	39.100.000	APBD
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	250.000.000	APBD
	Jumlah	**Rp**	**201.655.000**	

Palu, 07 Februari 2023

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. ASWIN SAUDO, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19730103 199203 1 004

KEPALA SUB BAGIAN KEPAGAWAIAN DAN UMUM

REGGY HARIANTO, S.Sos
Penata Tkt I (III/d)
NIP. 19710716 199102 1 001

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Jln. R..A. Kartini No. 106 Palu - 94112 | Telp. (0451) 452909 - 451022 Fax. (0451) 452908 | Website : www.diskominfo.sultengprov.go.id Email : Info@diskominfo.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISNAWATY, SE,.M.Si
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. ASWIN SAUDO.,M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 07 Februari 2023.

Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 07 Februari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET
Drs. ASWIN SAUDO.,M.Si	RISNAWATY, SE,.M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)	Pembina (IV/a)
NIP. 19730105 199203 1 004	NIP. 19780908 200501 2 014

PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023

No.	Sasaran	Indikator	Target	Cara Pengukuran Capaian Target Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
1	Meningkatnya tata kelola Administrasi Keuangan	Meningkatnya tata kelola anggaran yang akuntabel dan transparan	4 Lap	(Jumlah Laporan Realisasi Anggaran DKIPS yang tersedia pada tahun 2023 dibagi Jumlah target Laporan Realisasi Anggaran DKIPS) dikali 100%	100%
2		Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun	1 Lap	(Jumlah Laporan Realisasi Anggaran DKIPS yang tersedia pada tahun 2023 dibagi Jumlah target Laporan Realisasi Anggaran DKIPS) dikali 100%	100%
3		Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	1 Lap	(Jumlah Laporan Realisasi Anggaran DKIPS yang tersedia pada tahun 2023 dibagi Jumlah target Laporan Realisasi Anggaran DKIPS) dikali 100%	100%
4		Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	(Jumlah Laporan Realisasi Anggaran DKIPS yang tersedia pada tahun 2023 dibagi Jumlah target Laporan Realisasi Anggaran DKIPS) dikali 100%	100%
5		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Lap	(Jumlah Laporan Realisasi Anggaran DKIPS yang tersedia pada tahun 2023 dibagi Jumlah target Laporan Realisasi Anggaran DKIPS) dikali 100%	100%
6	Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah yang tertib	Tersedianya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Lap	(Jumlah Laporan Realisasi Anggaran DKIPS yang tersedia pada tahun 2023 dibagi Jumlah target Laporan Realisasi Anggaran DKIPS) dikali 100%	100%
7		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada DKIPS	1 Lap	(Jumlah Laporan Realisasi Anggaran DKIPS yang tersedia pada tahun 2023 dibagi Jumlah target Laporan Realisasi Anggaran DKIPS) dikali 100%	100%
8		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada DKIPS	1 Lap	(Jumlah Laporan Realisasi Anggaran DKIPS yang tersedia pada tahun 2023 dibagi Jumlah target Laporan Realisasi Anggaran DKIPS) dikali 100%	100%
9		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	(Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan tahun 2023 dibagi Jumlah target Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan) dikali 100%	100%

No	Program	Anggaran		Keterangan
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp**	**7.326.211.452**	APBD
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	6.501.267.452	APBD
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	766.779.000	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	16.950.000	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp	41.215.000	APBD
6	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Rp**	**94.175.000**	APBD
7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	63.075.000	APBD
8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	31.100.000	APBD
9	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp**	**146.237.400**	APBD
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	146.237.400	APBD
	Jumlah	**Rp**	**7.566.623.852**	

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. ASWIN SAUDO, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19730105 199203 1 004

Palu, 07 Februari 2023
KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN ASSET

RISNAWATY, ST., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19780908 200501 2 014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Jln. R..A. Kartini No. 106 Palu - 94112 | Telp. (0451) 452909 - 451022 Fax. (0451) 452908 | Website : www.diskominfo.sultengprov.go.id Email : Info@diskominfo.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HASIM R S.Kom,.M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : EDDY NICOLAS LESNUSA, S.Sos
Jabatan : Plt.KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 07 Februari 2023.

Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 07 Februari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Plt.KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
EDDY NICOLAS LESNUSA, S.Sos	HASIM R S.Kom,.M.Si
Pembina (IV/a)	Pembina Tkt I (IV/b)
NIP. 19720405 200012 1 002	NIP. 197607082001121004

PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023

No.	Sasaran	Indikator	Target	Cara Pengukuran Capaian Target Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
1	**Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik**	**Persentase akses Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang transparan**	**94%**		
2	**Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik**	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah**	**0.009%**		
4	Meningkatnya Keterbukaan Informasi di Sulawesi Tengah dari 73,54 Point (Sedang) menjadi 79 Point (Sedang) pada tahun 2023.	Capaian Indeks Keterbukaan Informasi meningkat menjadi 79 Point – Sedang pada tahun 2023.	79 point	Instrumen Evaluasi Merujuk pada UU 14/2008	100%
5	Meningkatnya MONEV Keterbukaan Informasi Publik di Sulawesi Tengah dari Kategori Informatif (93,8 Point) menjadi kategori Informatif dengan nilai 95 Point pada tahun 2023.	Capaian Indeks MONEV Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi predikat Informatif dengan nilai 95 point pada tahun 2023.	95 Point	Instrumen Evaluasi Merujuk pada UU 14/2008 dan Per KI 5/2016	100%
6	Meningkatnya Kebebasan Pers di Sulawesi Tengah dari kategori Cukup Bebas – 81,94 pada tahun 2022 menjadi Cukup Bebas dengan Point 85 pada tahun 2023.	Capaian Indeks Kebebasan Pers menjadi Cukup Bebas dengan Point 85 pada tahun 2023.	85 Point	Instrumen Evaluasi Merujuk pada UU 40/1999	100%
7	Kepuasan Layanan Pengaduan Masyarakat Berbasis Elektronik dari belum terukur menjadi terukur pada tahun 2023;	Indeks Kepuasan Layanan Pengaduan Masyarakat Berbasis Elektronik (LPMBE) dapat terukur pada tahun 2023;	75 Point	Instrumen Evaluasi Merujuk pada UU 25/2009 dan Keputusan Kadis DKIPS no. 067/39/DKIPS	100%
8	Kepuasan Layanan Informasi Publik Berbasis Elektronik dari yang belum terukur menjadi dapat terukur pada tahun 2023;	Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik Berbasis Elektronik (LIPBE) dapat terukur pada tahun 2023;	75 Point	Instrumen Evaluasi Merujuk pada UU 25/2009 dan Keputusan Kadis DKIPS no. 067/40/DKIPS	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 4.050.631.303	APBD
	Jumlah	**Rp 4.050.631.303**	

Palu, 07 Februari 2023

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH

EDDY NICOLAS LESNUSA, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 19720405 200912 1 002

KEPALA BIDANG
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

HASIM R S.Kom,.M.SI
Pembina Tkt I (IV/b)
NIP. 197607082001121004

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Jln. R..A. Kartini No. 106
Palu - 94112
Telp. (0451) 452909 - 451022
Fax. (0451) 452908
Website : www.diskominfo.sultengprov.go.id
Email : Info@diskominfo.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Jabatan : KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : EDDY NICOLAS LESNUSA, S.Sos
Jabatan : Plt.KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 07 Februari 2023.

Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 07 Februari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Plt.KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
EDDY NICOLAS LESNUSA, S.Sos	WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Pembina (IV/a)	Pembina (IV/a)
NIP. 19720405 200012 1 002	NIP. 19820802 200112 1 006

PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023

No.	Sasaran	Indikator	Target	Cara Pengukuran Capaian Target Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
1	**Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo**	**100%**		
2	**Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**	**100%**		
3	**Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**	**Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikann layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan**	**30%**		
4	Meningkatnya Kebijakan SPBE dari 1,60 Point menjadi 2 Point pada Tahun 2023	Kebijakan SPBE tahun 2023 mencapai 2 Point	2 Point	Berdasarkan KEPMENPAN RB Nomor 96/2021tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE	100%
5		Tersediaya 4 Dokumen Kebijakan Arsitektur SPBE.	4 Dokumen	Berdasarkan KEPMENPAN RB Nomor 96/2021tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE	100%
6	Meningkatnya Tata Kelola SPBE dari 1,30 Point menjadi 2 Point pada Tahun 2023	Tata Kelola SPBE tahun 2023 mencapai 2 Point	2 Point	Berdasarkan KEPMENPAN RB Nomor 96/2021tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE	100%
7		Tersediaya 3 Dokumen SOP yang mendukung Tata Kelola SPBE.	3 Dokumen	(Jumlah dokumen SOP yang telah disusun dibagi jumlah dokumen SOP yang ditargetkan) dikali 100%	100%
8	Meningkatnya Manajemen SPBE dari 1 Point menjadi 2 Point pada Tahun 2023	Manajemen SPBE tahun 2023 mencapai 2 Point	2 Point	Berdasarkan KEPMENPAN RB Nomor 96/2021tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE	100%
9		Tersediaya 3 Dokumen yang mendukung Manajemen SPBE.	3 Dokumen	(Jumlah dokumen manajemen SPBE yang telah disusun dibagi jumlah dokumen Manajemen SPBE yang ditargetkan) dikali 100%	100%
10	Layanan SPBE dari 1,49 Point menjadi 2 Point pada Tahun 2023	Layanan SPBE tahun 2023 mencapai 2 Point	2 Point	Berdasarkan KEPMENPAN RB Nomor 96/2021tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE	100%
11		Tersediaya 1 Dokumen yang mendukung Layanan SPBE.	1 Dokumen	(Jumlah dokumen Layanan SPBE yang telah disusun dibagi jumlah dokumen Layanan SPBE yang ditargetkan) dikali 100%	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp 6.300.017.400	APBD
	Jumlah	**Rp 6.300.017.400**	

Palu, 07 Februari 2023

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH

EDDY NICOLAS LESNUSA, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 19720405 200012 1 002

KEPALA BIDANG
APLIKASI INFORMATIKA

WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 19820802 200112 1 006

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Jln. R..A. Kartini No. 106
Palu - 94112
Telp. (0451) 452909 - 451022
Fax. (0451) 452908
Website : www.diskominfo.sultengprov.go.id
Email : Info@diskominfo.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DISTYAWATY, SH,. MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PERSANDIAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : EDDY NICOLAS LESNUSA, S.Sos
Jabatan : Plt.KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 07 Februari 2023.

Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 07 Februari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Plt.KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	KEPALA BIDANG PERSANDIAN
EDDY NICOLAS LESNUSA, S.Sos	DISTYAWATY, SH,. MM
Pembina (IV/a)	Pembina (IV/a)
NIP. 19720405 200012 1 002	NIP. 19750910 200903 2 003

PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023

No.	Sasaran	Indikator	Target	Cara Pengukuran Capaian Target Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
1	Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Melalui Penyelenggaraan PERSANDIAN	Persentase Kematangan Keamanan Informasi	20%		
2	Meningkatnya Tingkat Kematangan Pelaksanaan Keamanan Informasi dari Kategori Tidak Layak dengan nilai 146 menjadi nilai 180 pada tahun 2023	Capaian Tingkat Kematangan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pada tahun 2023	Nilai 180	Merujuk pada Peraturan BSSN Nomor 8 dan Peraturan BSSN Nomor 9 tahun 2021 (dengan ruang lingkup penilaian pada Ruang Server/jaringan dan Sistem Informasi/Website) pada aspek Tata Kelola, Aspek Kerangka Kerja, Aspek Pengelolaan Resiko, Aspek Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi Keamanan Informasi dan Aspek Suplemen.	100%
3	Meningkatnya Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tata Kelola Keamanan Informasi dari Level 1+ menjadi Level 2 pada tahun 2023	Capaian Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tata Kelola Keamanan Informasi pada tahun 2023	Level 2	Merujuk pada Peraturan BSSN Nomor 8 dan Peraturan BSSN Nomor 9 tahun 2021 (dengan ruang lingkup penilaian pada Ruang Server/jaringan dan Sistem Informasi/Website) pada aspek Tata Kelola, Aspek Kerangka Kerja, Aspek Pengelolaan Resiko, Aspek Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi Keamanan Informasi dan Aspek Suplemen.	100%
4	Meningkatnya Tingkat Kematangan pelaksanaan Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi dari Level 1 menjadi Level 1+ pada tahun 2023	Capaian Tingkat Kematangan Pelaksanaan Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi pada tahun 2023	Level 1+	Merujuk pada Peraturan BSSN Nomor 8 dan Peraturan BSSN Nomor 9 tahun 2021 (dengan ruang lingkup penilaian pada Ruang Server/jaringan dan Sistem Informasi/Website) pada aspek Tata Kelola, Aspek Kerangka Kerja, Aspek Pengelolaan Resiko, Aspek Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi Keamanan Informasi dan Aspek Suplemen.	100%
5	Meningkatnya Tingkat Kematangan Pelaksanaan Kerangka Kerja Keamanan Informasi dari Level 1 menjadi Level 1+ pada tahun 2023	Capaian Tingkat Kematangan Pelaksanaan Kerangka Kerja Keamanan Informasi pada tahun 2023	Level 1+	Merujuk pada Peraturan BSSN Nomor 8 dan Peraturan BSSN Nomor 9 tahun 2021 (dengan ruang lingkup penilaian pada Ruang Server/jaringan dan Sistem Informasi/Website) pada aspek Tata Kelola, Aspek Kerangka Kerja, Aspek Pengelolaan Resiko, Aspek Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi Keamanan Informasi dan Aspek Suplemen.	100%
6	Meningkatnya Tingkat Kematangan Pelaksanaan Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi dari Level 1 menjadi Level 1+ pada tahun 2023	Capaian Tingkat Kematangan Pelaksanaan Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi pada tahun 2023	Level 1+	Merujuk pada Peraturan BSSN Nomor 8 dan Peraturan BSSN Nomor 9 tahun 2021 (dengan ruang lingkup penilaian pada Ruang Server/jaringan dan Sistem Informasi/Website) pada aspek Tata Kelola, Aspek Kerangka Kerja, Aspek Pengelolaan Resiko, Aspek Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi Keamanan Informasi dan Aspek Suplemen.	100%
7	Meningkatnya Tingkat Kematangan Pelaksanaan Pengelolaan Aset Keamanan Informasi dari Level 1 menjadi Level 1+ pada tahun 2023	Capaian Tingkat Kematangan Pelaksanaan Pengelolaan Aset Keamanan Informasi pada tahun 2023	Level 1+	Merujuk pada Peraturan BSSN Nomor 8 dan Peraturan BSSN Nomor 9 tahun 2021 (dengan ruang lingkup penilaian pada Ruang Server/jaringan dan Sistem Informasi/Website) pada aspek Tata Kelola, Aspek Kerangka Kerja, Aspek Pengelolaan Resiko, Aspek Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi Keamanan Informasi dan Aspek Suplemen.	100%
8	Meningkatnya Tingkat Kematangan Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Keamanan Informasi dari Level 1 menjadi Level 1+ pada tahun 2023	Capaian Tingkat Kematangan Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Keamanan Informasi pada tahun 2023	Level 1+	Merujuk pada Peraturan BSSN Nomor 8 dan Peraturan BSSN Nomor 9 tahun 2021 (dengan ruang lingkup penilaian pada Ruang Server/jaringan dan Sistem Informasi/Website) pada aspek Tata Kelola, Aspek Kerangka Kerja, Aspek Pengelolaan Resiko, Aspek Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi Keamanan Informasi dan Aspek Suplemen.	100%
9	Meningkatnya Tingkat Kematangan Pelaksanaan Pengelolaan Suplemen Keamanan Informasi dari Level 1 menjadi Level 1+ pada tahun 2023	Capaian Tingkat Kematangan Pelaksanaan Pengelolaan Suplemen Keamanan Informasi pada tahun 2023	Level 1+	Merujuk pada Peraturan BSSN Nomor 8 dan Peraturan BSSN Nomor 9 tahun 2021 (dengan ruang lingkup penilaian pada Ruang Server/jaringan dan Sistem Informasi/Website) pada aspek Tata Kelola, Aspek Kerangka Kerja, Aspek Pengelolaan Resiko, Aspek Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi Keamanan Informasi dan Aspek Suplemen.	100%

10	Meningkatnya Indeks Cyber Security Maturity dari Indeks 2,21 menjadi Indeks 2,50 pada tahun 2023	Capaian Indeks Cyber Security Maturity pada tahun 2023	2,50	Merujuk pada Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peddoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis Prosedur Keamanan SPBE.	100%
11	Meningkatnya Indeks Identifikasi Cyber Security Maturity Level 2 dari Indeks 2,38 menjadi Indeks 2,50 pada tahun 2023	Capaian Indeks Identifikasi Cyber Security Maturity pada tahun 2023	2,50	Merujuk pada Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peddoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis Prosedur Keamanan SPBE.	100%
12	Meningkatnya Indeks Proteksi Cyber Security Maturity dari Indeks 2,15 menjadi Indeks 2,50 pada tahun 2023	Capaian Indeks Proteksi Cyber Security Maturity pada tahun 2023	2,50	Merujuk pada Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peddoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis Prosedur Keamanan SPBE.	100%
13	Meningkatnya Indeks Deteksi Cyber Security Maturity dari Indeks 1,97 menjadi Indeks 2,50 pada tahun 2023	Capaian Indeks Deteksi Cyber Security Maturity pada tahun 2023	2,50	Merujuk pada Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peddoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis Prosedur Keamanan SPBE.	100%
14	Meningkatnya Indeks Respon Cyber Security Maturity dari Indeks 2,19 menjadi Indeks 2,50 pada tahun 2023	Capaian Indeks Respon Cyber Security Maturity pada tahun 2023	2,50	Merujuk pada Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis Prosedur Keamanan SPBE.	100%
15	Meningkatnya Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dari kategori Kurang pada Skor 33,438 menjadi skor 50 pada tahun 2023	Capaian Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah pada tahun 2023	2,50	Merujuk pada Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah.	100%
16	Menurunnya Jumlah Temuan Ketidakpatuhan Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah pada area Kebijakan Pengamanan Informasi dari 4 temuan pada tahun 2022 menjadi tidak ada (0) pada tahun 2023.	Jumlah Temuan Ketidakpatuhan Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah pada pada area Kebijakan Pengamanan Informasi tahun 2023	0%	Merujuk pada Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah.	100%
17	Menurunnya Jumlah Temuan Ketidakpatuhan Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah pada area Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dari 9 temuan pada tahun 2022 menjadi tidak ada (0) pada tahun 2023.	Jumlah Temuan Ketidakpatuhan Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah pada area Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi tahun 2023	0%	Merujuk pada Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah.	100%
18	Menurunnya Jumlah Temuan Ketidakpatuhan Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah pada area Pengamanan Sistem Informasi Elektronik dan Sistem Informasi Non Elektronik dari 19 temuan pada tahun 2022 menjadi tidak ada (0) pada tahun 2023.	Jumlah Temuan Ketidakpatuhan Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah pada area Pengamanan Sistem Informasi Elektronik dan Sistem Informasi Non Elektronik tahun 2023	0%	Merujuk pada Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah.	100%
19	Menurunnya Jumlah Temuan Ketidakpatuhan Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah pada area Layanan Keamanan Informasi dari 3 temuan pada tahun 2022 menjadi tidak ada (0) pada tahun 2023.	Jumlah Temuan Ketidakpatuhan Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah pada area Layanan Keamanan Informasi tahun 2023	0%	Merujuk pada Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah.	100%
20	Menurunnya Jumlah Temuan Ketidakpatuhan Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah pada area Pola Hubungan Komunikasi sandi dari 5 temuan pada tahun 2022 menjadi tidak ada (0) pada tahun 2023.	Jumlah Temuan Ketidakpatuhan Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah pada area Pola Hubungan Komunikasi sandi tahun 2023	0%	Merujuk pada Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah.	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 695.080.000	APBD
	Jumlah	**Rp 695.080.000**	

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

ELDY NICOLAS LESNUSA, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 19720905 200012 1 002

Palu, 07 Februari 2023
KEPALA BIDANG PERSANDIAN

DISTYAWATY, SH,. MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19750910 200903 2 003

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Jln. R..A. Kartini No. 106
Palu - 94112
Telp. (0451) 452909 - 451022
Fax. (0451) 452908
Website : www.diskominfo.sultengprov.go.id
Email : Info@diskominfo.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MADDA, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG STATISTIK

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : EDDY NICOLAS LESNUSA, S.Sos
Jabatan : Plt.KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 07 Februari 2023.

Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 07 Februari 2023

PIHAK KEDUA
Plt.KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

EDDY NICOLAS LESNUSA, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 19720405 200012 1 002

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG STATISTIK

MADDA, SE
Pembina Tkt I (IV/b)
NIP. 19661231 199403 1 079

PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023

No.	Sasaran	Indikator	Target	Cara Pengukuran Capaian Target Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
1	**Terciptanya Data STATISTIK Sektoral yang Berkualitas**	**Persentase Cakupan Informasi / Data Statistik Sektoral**	**30%**		
2	Meningkatnya Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia. (Ukuran berkualitas adalah memenuhi standar dan prinsip SDI, terpublikasi di Portal SDI dari belum terukur menjadi 55% pada tahun 2023).	Persentase Data Sektoral yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan memenuhi standar sertan prinsip SDI, serta terpublikaksi pada Portal Sulteng Satu Data Indonesia.	55%	(Jumlah data yang telah terpublikaksi di portal SDI dibagi Jumlah data pada daftar data sektoral pada SK. Gubernur) dikali 100%	100%
3	Meningkatnya Kualitas Data Sektoral (Relevansi Data terhadap pengguna, akurasi data, aktualisasi dan ketepatan waktu, aksesbiltas, keterbandingan dan kosistensi data) dari Belum Terukur menjadi 2 point dari Daftar Data Sektoral tahun 2023.	Indeks point kualitas data	2 point	Berdasarkan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%
4	Meningkatnya penerapan Proses Bisnis Statistik Data Sektoral (Perencanaan Data, Pengumpulan Data, Pemeriksaan Data, Penyebarluasan Data) dari Belum Terukur menjadi 2 point dari Daftar Data Sektoral tahun 2023.	Indeks point Proses Bisnis Statistik Data sektoral	2 point	Berdasarkan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%
5	Meningkatnya kualitas kelembagaan SDI (Profesiobalitas, Kapabiitas SDM, Pengorganisasian Statistik) dari Belum Terukur menjadi 2 oint dari Daftar Data Sektoral tahun 2023.	Indeks point Kelembagaan SDI	2 point	Berdasarkan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%
6	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Nasional (Pemanfaatan Data Statistik, Pengelolaan Kegiatan Statistik, Penguatan Sistem Statistik Nasional Berkelanjutan) dari Belum Terukur menjadi 2 point dari Daftar Data Sektoral tahun 2023.	Indeks point Penyelenggaraan Statistik Nasional	2 point	Berdasarkan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%
7	Meningkatnya Cakupan Data Prioritas Nasional (DPN) yang Dipublikasikan pada Portal SDI dari Belum Tersedia Menjadi 30 % dari DPN pada tahun 2023.	Persentase Data Prioritas Nasional (DPN) yang telah terpublikasi pada Portal Sulteng Satu Data Indonesia.	30%	(Jumlah DPN yang telah terpublikaksi di portal SDI dibagi Jumlah data pada daftar DPN yang telah ditetapkan dengan Kepres) dikali 100%	100%
8	Meningkatnya Cakupan Perangkat Daerah (PD) yang Memanfaatkan Data Sektoral untuk Perencanaan dan MONEV (memanfaatkan data sektoral sebagai bahan penyusunan perencanaan kebijakan, perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada APBD, serta sebagai bahan MONEV) dari Belum Pernah Diukur Menjadi 100% dari PD.	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Memanfaatkan Data Sektoral untuk Perencanaan dan MONEV	100%	(Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Memanfaatkan Data Sektoral untuk Perencanaan dan MONEV dibagi Jumlah PD lingkup Pemprov Sulteng) dikali 100%	100%
9	Meningkatnya Cakupan Perangkat Daerah (PD) yang mendapatkan Rekomendasi Kegiatan Statistik dari belum terdata menjadi 35%	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik.	35%	(Jumlah PD yang telah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dibagi jumlah PD yang memproduksi data sektoral) dikali 100%	100%
10	Meningkatnya Cakupan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah mengelola Portal Satu Data Indonesia dari belum ada menjadi 30%	Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah mengelola Portal SDI.	30%	(Jumlah Pemkab/Pemkot yang telah mengelola Portal SDI dibagi jumlah Pemkab/Pemko Se-Sulteng) dikali 100%	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 756.544.800	APBD
	Jumlah	**Rp 756.544.800**	

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH

EDDY NICOLAS LESNUSA, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 19720615 200012 1 002

Palu, 07 Februari 2023
KEPALA BIDANG STATISTIK

MADDA, SE
Pembina Tkt I (IV/b)
NIP. 19661231 199403 1 079